



PUTUSAN

Nomor:12/Pid.Sus-TPK/2014/PTTJK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

1. Nama lengkap : IMOP SUTOPO, S.E. Bin SUDARMAN;-
2. Tempat lahir : Kota Bumi;-
3. Umur/ tanggal lahir : 51 tahun/ 23Maret 1964;-
4. Jenis kelamin : Laki-laki;-
5. Kebangsaan : Indonesia;-
6. Tempat tinggal :Jalan Gotong Royong LK.VRt. 004, Kelurahan Pringsewu Barat, KecamatanPringsewu Barat, Kabupaten Pringsewu;-
7. Agama: Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalamRumah Tahanan Negara oleh: -----

1. Penyidik, sejak tanggal3Desember 2013 sampai dengan tanggal22Desember 2013;
Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan tanggal 31 Januari 2014;
Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak tanggal 1 Februari 2014 sampai dengan tanggal 26 Maret 2014;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal27Maret 2014 sampai dengan tanggal9April 2014;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak tanggal 10April 2014 sampai dengan tanggal9 Mei 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diperpanjangkan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak tanggal 10 Mei 2014 sampai dengan tanggal 8 Juli 2014;

Diperpanjangkan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 9 Juli 2014 sampai dengan tanggal 6 September 2014;

4. Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 1 September 2014 sampai dengan tanggal 30 September 2014;-

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 29 November 2014;-

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum nama: YULIUS ANDESTA, S.H., GRACE P. NUGROHO, S.H. dan RONAL AFANDY, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office Yulius Andesta & Partners yang beralamat di Jalan Nusa Indah Nomor 41 Enggal Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2014;- -----

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut;- -----

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 3 Oktober 2014 Nomor 12/Pen.Pid.Sus-TPK/2014/PT.TJK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana banding atas nama terdakwa tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 26 Agustus 2014 Nomor: 27/Pid.Sus/TPK/2014/PN.TK;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR :

Halaman 2 dari 102 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2014/PTTJK.



-----Bahwa iaterdakwa **IMOP SUTOPO, SE** bersama-sama dengan **ZULMAR, S.Pdi,Ir. DWI PURNOMO, YUNIZAR PERMATA SAKTI, S.IP, H. DARONI MANGKU ALAM, SH, MH** dan **AHMAD DIAH, S.Si, MM** (diajukan dalam perkara terpisah), pada beberapa rentang waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, sekitar bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya waktu lain dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Komite Pembangunan Gedung Olah Raga Kabupaten Pringsewu beralamat di Gedung Perjuangan jalan Jend. Sudirman No.01 Komplek Pendopo Pringsewu, Kelurahan Pringsewu Selatan, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 1, Pasal 3 angka (5), Jo. Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa didalam DIPA Kemenpora RI Nomor : 0015/092-01.1.01/00/2011 terdapat Program Penyediaan Prasarana Penyediaan Prasarana Olah Raga dengan kode Program Nomor : 092.01.07.3824.02.006.011 nomor akun 521219 dalam kelompok belanja barang dengan nilai total Rp.665.000.000.000,- (enam ratus enam puluh lima milyar rupiah);
- Bahwa pada bulan Agustus 2011 terdakwa IMOP SUTOPO, SEMengajukan proposal permohonan bantuan pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) diajukan atas nama KONI Kabupaten Pringsewu bersamaan dengan pengajuan Permohonan bantuan Revitalisasi lapangan sepakbola Kabupaten Pringsewu, namun setelah terdakwa IMOP SUTOPO, SEberkoordinasi dengan pihak Kemenpora RI didapat kesepakatan



terdakwa mengajukan permohonan bantuan atas nama Komite Pembangunan yang dibentuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pringsewu;

- Bahwa selanjutnya terdakwa IMOP SUTOPO, SEbersama dengan saksi ZULMAR, S.Pdi. menemui saksi Drs. IDRUS EFFENDI selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu untuk mengusulkan dibentuknya Komite Pembangunan Gedung Olah Raga Pringsewu dengan mempergunakan Lokasi/Lahan milik Pemerintah Daerah Pringsewu, atas usulan tersebut telah disetujui dengan dibentuknya Komite Pembangunan Gedung Olah Raga Kabupaten Pringsewu sesuai Surat Keputusan Bupati Pringsewu Nomor:B/170.a/KPTS/426/2011 tanggal 05 Agustus 2011 Tentang pembentukan Komite Pembangunan Prasarana Olahraga Kabupaten Pringsewu yang ditandatangani an. Bupati Pringsewu Sekretaris Daerah Kabupaten Drs. IDRUS EFFENDI, dengan struktur sebagai berikut :

1. Ketua : IMOP SUTOPO, SE (terdakwa)
2. Sekretaris : ZULMAR, S.Pdi
3. Bendahara : YUNIZAR PERMATA SAKTI, S.IP
4. Anggota :
 1. YANWIR, S.Pd. MM
 2. Ir. DWI PURNOMO
 3. REVI RAMADHAN
 4. IBNU HARJIYANTO

Setelah terbentuknya Komite Pembangunan Gedung Olah Raga Kabupaten Pringsewu, kemudian terdakwa IMOP SUTOPO, SEMengajukan proposal usulan pembangunan Prasarana Olah Raga Kabupaten Pringsewu ke Kemenpora RI sesuai dengan Surat Nomor: 001/KPGSO/PSW/VIII/2011 tanggal 08 Agustus 2011, dengan melampirkan;-

1. Surat Keputusan Pembentukan Komite dari Sekda Kabupaten Pringsewu
 2. Surat Keputusan Peruntukkan Lahan dari Bupati Kabupaten Pringsewu
 3. Sertifikat Lahan, Rencana Anggaran Belanja Pembangunan Gedung Olah Raga
 4. Gambar Rencana GOR yang akan dibangun;
- Bahwa selanjutnya sesampainya di Kantor Kementerian Pemuda dan Olah Raga RI terdakwa IMOP SUTOPO, SEMenemui IVAN selaku broker/yang mengurus pengajuan proposal tersebut, yang selanjutnya oleh IVAN,



terdakwa IMOP SUTOPO, SE dipertemukan kepada saksi Drs. RUSMADI dengan menyerahkan proposal tersebut kepada saksi Drs. RUSMADI, setelah saksi Drs. RUSMADI mempelajari proposal tersebut, lalu diserahkan kembali kepada terdakwa IMOP SUTOPO, SE untuk diperbaiki Rencana Anggaran Biaya (RAB);

- Bahwa sekitar awal bulan Desember 2011 terdakwa IMOP SUTOPO, SE dihubungi IVAN melalui/via Hand Phone untuk datang ke kantor Kementerian Pemuda dan Olah Raga RI, setelah mendapat kabar dari IVAN, lalu terdakwa menemui saksi HOTMAN ATIK dengan maksud untuk dicarikan pinjaman uang yang akan dipergunakan untuk meloloskan proposal yang telah diajukan, lalu saksi HOTMAN ATIK menghubungi saksi H. DARONI MANGKU ALAM, SH, MH (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dengan menyampaikan maksud dan tujuan dari terdakwa IMOP SUTOPO, SE melalui/via Hand Phone. Kemudian atas pinjaman terdakwa IMOP SUTOPO, SE tersebut disetujui oleh saksi H. DARONI MANGKU ALAM, SH, MH dengan kesepakatan uang tersebut akan ditransfer ke rekening BCA KCP Teluk Betung nomor rekening 4300298376 an. IMOP SUTOPO, SE (milik terdakwa) lebih kurang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Setelah terdakwa menerima pinjaman dari saksi DARONI MANGKUNEGARA, SH, MH lalu terdakwa IMOP SUTOPO, SE bersama dengan saksi ZULMAR, S.Pd ke kantor Kemenpora RI menemui IVAN, yang kemudian terdakwa IMOP SUTOPO, SE dipertemukan kembali dengan saksi Drs. RUSMADI, lalu saksi Drs. RUSMADI menyerahkan Surat Perjanjian Nomor : 238.A/KEMENPORA/PPK.D.V/12/2011 dan Nomor : 002/KPGSO/PSW/XII/2011 tanggal 09 Desember 2011 antara Sdr. BRAHMANTORY selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan dengan IMOP SUTOPO, SE (terdakwa) selaku Penerima Bantuan yang diketahui Dr. LALU WILDAN, M.Pd Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan senilai Rp. 4.595.000.000,- (empat milyar lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk ditandatangani oleh terdakwa;



- Bahwa setelah penandatanganan surat perjanjian tersebut terdakwa IMOP SUTOPO, SEbersama saksi ZULMAR, S.Pd menemui IVAN disalah satu Cafe di Senayan City Jakarta dan setelah bertemu kemudian terdakwa IMOP SUTOPO, SEMenyerahkan uang kepada IVAN sebesar 6.5% dari nilai bantuan yang diterima sebagai imbalan/jasa terhadap pengurusan proposal tersebut;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 238.A/KEMENPORA/PPK.D.V/12/2011 dan Nomor:002/KPGSO/PSW/XII/2011 tanggal 09 Desember 2011 pihak Kemenpora RI telah menyerahkan Dana Bantuan Pembangunan Gedung Olah Raga Kabupaten Pringsewu melalui Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (KPPN) III ke Komite Pembangunan GOR Kabupaten Pringsewu dengan nomor rekening 384.00.05.00280.3 pada Bank Lampung Cabang Pringsewu sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:08470/DEPV.5PRIO/MENPORA/12/2011 tanggal 19 Desember 2011 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 729425VV/088/110 tanggal 27 Desember 2011 Dana Bantuan Pembangunan Gedung Olah Raga Kabupaten Pringsewu sebesar Rp.4.595.000.000,- (empat milyar lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran APBN DIPA Tahun 2011 Kemenpora RI Nomor: DIPA : 0015/092-01.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2011;

- Bahwa setelah terdakwa IMOP SUTOPO, SEMengetahui dana bantuan tersebut telah masuk rekening Komite, lalu terdakwa menemui saksi HOTMAN ATIK dikantor Perpustakaan Daerah Lampung untuk dipertemukan dengan saksi H. DARONI MANGKU ALAM, SH, MH dikantor saksi HOTMAN ATIK, dimana dalam pertemuan tersebut terjadi kesepakatan bahwa yang akan mengerjakan Pembangunan GOR Kabupaten Pringsewu adalah saksi H. DARONI MANGKU ALAM, SH, MH, selanjutnya kesepakatan tersebut ditindak lanjuti oleh terdakwa IMOP SUTOPO, SEdengan saksi ZULMAR, S.Pdi dan saksi Ir. DWI PURNOMO bertemu dengan saksi H. DARONI MANGKU ALAM, SH, MH di rumah makan "Kamang" yang beralamat di Jalan Wolter Mongonsidi Kota Bandar Lampung tepatnya depan Rumah Sakit Bumi Waras Kota Bandar Lampung,



dimana dalam pertemuan tersebut saksi ZULMAR, S.Pdi menyarankan kepada terdakwa IMOP SUTOPO, SE untuk menunjuk saksi AHMAD DIAH selaku Panitia Lelang (Penuntutan dilakukan secara terpisah) atas saran saksi ZULMAR, S.Pdi, lalu terdakwa IMOP SUTOPO, SE menghubungi saksi AHMAD DIAH melalui/via hand Phone untuk datang kerumah makan "Kamang", setelah saksi AHMAD DIAH tiba ditempat tersebut lalu terdakwa IMOP SUTOPO, SE mengatakan agar saksi H. DARONI MANGKU ALAM, SH, MH dimenangkan dalam proses lelang untuk pekerjaan Pembangunan GOR Kabupaten Pringsewu karena didalam pengurusan proposal saksi H. DARONI MANGKU ALAM, SH, MH yang mendanainya, dihadapan yang hadir pada saat itu saksi AHMAD DIAH menyanggupinya;

- Bahwa setelah ada kesepakatan antara pihak Komite Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Kabupaten Pringsewu dengan saksi AHMAD DIAH, dimana saksi H. DARONI MANGKU ALAM, SH, MH sebagai pelaksana pengerjaan pembangunan Gedung Olah Raga Kabupaten Pringsewu, maka terdakwa IMOP SUTOPO, SE selaku Ketua Komite Pembangunan GOR Kabupaten Pringsewu menindaklanjuti kesepakatan tersebut dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 900/003b/KPTS/KPPO-PSW/1/2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang Penunjukan Panitia pengadaan barang dan jasa Komite pembangunan prasarana olahraga tahun anggaran 2011, dengan struktur kepanitian sebagai berikut :

1. Ketua Panitia : AHMAD DIAH, S.Si, MM
2. Sekretaris : TUGINO AS, ST, MT.
3. Anggota : MARYANTO, S.PT

- Bahwa berdasarkan surat keputusan tersebut saksi AHMAD DIAH, S.Si, MM tanpa melibatkan anggota panitia lainnya (saksi TUGINO AS, ST, MT selaku sekretaris dan saksi MARYANTO, S.PT) telah melaksanakan tahapan proses pengadaan barang dan jasa pada pelelangan pembangunan Gedung Olah Raga Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2011 dengan *Owner Estimate(OE)/Harga Perkiraan Sendiri (HPS)* sebesar Rp.4.314.841.600,- (empat milyar tiga ratus empat belas juta delapan ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah), dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 102 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2014/PTTJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Proses pengumuman pada tanggal 09 Januari 2012 diumumkan di Layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kabupaten Pringsewu;
- b. Tahap pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan tanggal 09 Januari 2012 sampai dengan 17 Januari 2012;
- c. Tahap pemasukan dokumen penawaran tanggal 13 Januari 2012 sampai dengan 18 Januari 2012;
- d. Pembukaan dokumen penawaran tanggal 18 Januari 2012;
- e. Evaluasi Penawaran tanggal 19 Januari 2012;
- f. Pengumuman Penetapan Pemenang tanggal 19 Januari 2012;
- g. Masa sanggah tanggal 24 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Januari 2012;
- h. Laporan hasil pelelangan tanggal 31 Januari 2012;

Setelah adanya kesepakatan pelaksanaan pekerjaan akan dikerjakan oleh saksi H. DARONI MANGKU ALAM, SH, MH dengan menggunakan PT. Berkah Cahaya Mutiara, saksi H. DARONI MANGKU ALAM, SH, MH dalam tahap pendaftaran dan tahap pemasukan penawaran menggunakan 3 (tiga) perusahaan sebagai pendamping PT. Berkah Cahaya Mutiara yang akan dimenangkan, dengan cara saksi H. DARONI MANGKU ALAM, SH, MH meminjam perusahaan, terdiri : PT. Way Sabuk dipinjam dari saksi H. RACHMAT HARTONO dan PT. Jaya Wijaya dipinjam dari saksi TENGKU MAHENDRA, sedangkan PT. Putri Tunggal Perdana digunakan oleh saksi H. DARONI MANGKU ALAM, SH, MH tanpa sepengetahuan dan tanpa se-izin saksi DONI BARATA selaku Direktur Utama PT. Putri Tunggal Perdana, adapun penawaran yang diajukan dengan rincian sebagai berikut :

1. PT. Berkah Cahaya Mutiara dengan penawaran sebesar Rp.4.313.000.000,- (empat milyar tiga ratus tiga belas juta rupiah);
2. PT. Way Sabuk dengan penawaran sebesar Rp.4.314.300.000,- (empat milyar tiga ratus empat belas juta tiga ratus ribu rupiah);
3. PT. Putri Tunggal Perdana dengan penawaran sebesar Rp.4.314.600.000,- (empat milyar tiga ratus empat belas juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 102 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2014/PTTJK.



4. PT. Jaya Wijaya dengan penawaran sebesar Rp.4.314.800.000,-
(empat milyar tiga ratus empat belas juta delapan ratus ribu rupiah)

- Bahwa terhadap ke-4 (empat) perusahaan yang dimasukkan penawarannya oleh saksi H. DARONI MANGKU ALAM, SH, MH lalu ditindaklanjuti oleh saksi AHMAD DIAH, S.Si, MM dengan cara membuat seolah-olah melakukan evaluasi terhadap penawaran tanpa melibatkan anggota panitia lelang lainnya (saksi TUGINO AS, ST, MT selaku Sekretaris, saksi MARYANTO, S.PT selaku anggota) dan saksi AHMAD DIAH, S.Si,MM menetapkan PT. Berkah Cahaya Mutiara sebagai pemenang, sedangkan untuk pengadaan jasa konsultan pengawas perusahaan yang dimenangkan terdakwa IMOP SUTOPO, SE adalah CV. DENNMAS yang dibawa saksi SUTIKNO atas titipan saksi ZULMAR, S.Pdi dengan nilai kontrak sebesar Rp.131.000.000,- (seratus tiga puluh satu juta rupiah);

- Bahwa setelah PT. Berkah Cahaya Mutiara ditetapkan sebagai pemenang, lalu saksi AHMAD DIAH, S.Si, MM membuat draf kontrak yang kemudian diserahkan kepada terdakwa IMOP SUTOPO, SE, seterimanya kontrak tersebut terdakwa IMOP SUTOPO, SE menghubungi saksi H. DARONI MANGKU ALAM, SH, MH untuk melakukan penanda tangan kontrak Nomor : 900/13/KPTS/KPPO-PSW/II/2012 tanggal 01 Pebruari 2012 tentang Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga Kabupaten Pringsewu antara IMOP SUTOPO (terdakwa) selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan saksi ANDI SAPUTRA selaku Direktur Utama PT. Berkah Cahaya Mutiara selaku Penyedia Jasa Kontruksi dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.313.000.000,- (empat milyar tiga ratus tiga belas juta rupiah), dimana nama yang tertera dalam kontrak tersebut atas nama saksi ANDI SAPUTRA selaku Direktur Utama PT. Berkah Cahaya Mutiara dibubuhkan/ditanda tangani oleh saksi H. DARONI MANGKU ALAM, SH, MH, dimana seolah-olah tanda tangan tersebut adalah tanda tangan saksi ANDI SAPUTRA dan pada saat penanda tangan tersebut disaksikan saksi YUNIZAR PERMATA SAKTI, S.IP (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan saksi ZULMAR, S.Pdi. Setelah penandatanganan kontrak tersebut, atas masukan saksi ZULMAR, S.Pdi, terdakwa IMOP SUTOPO, SE meminta kepada saksi H. DARONI MANGKU ALAM, SH, MH agar



pekerjaan pembangunan Gedung Olah Raga Kabupaten Pringsewu dikerjakan oleh Komite dan saksi H. DARONI MANGKU ALAM, SH, MH menyetujui dengan kesepakatan saksi H. DARONI MANGKU ALAM, SH, MH mendapat imbalan/fee sebesar 26% dari nilai kontrak;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 03 Pebruari 2012 saksi H. DARONI MANGKU ALAM, SH, MH menemui terdakwa IMOP SUTOPO, SE untuk meminta uang fee tersebut dan untuk memenuhi permintaan tersebut, saksi H. DARONI MANGKU ALAM, SH, MH seolah-olah mengajukan permintaan pembayaran uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak kepada terdakwa IMOP SUTOPO, SE dengan melampirkan uang muka jaminan, lalu oleh terdakwa IMOP SUTOPO, SE diserahkan kepada saksi YUNIZAR PERMATA SAKTI, S.IP dengan terlebih dahulu menandatangani cek tunai untuk pencairan dan setelah ditanda tangani saksi YUNIZAR PERMATA SAKTI, S.IP dengan ditemani saksi SRIYANTO ke PT. Bank Lampung Cabang Pringsewu untuk melakukan pencairan/penarikan tunai sebesar Rp.862.600.000,- (delapan ratus enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dan setelah dilakukan penarikan/pencairan uang saksi YUNIZAR PERMATA SAKTI, S.IP dihubungi oleh terdakwa melalui/via hand phone dan meminta saksi YUNIZAR PERMATA SAKTI, S.IP agar uang muka tersebut diserahkan di rumah terdakwa IMOP SUTOPO, SE;

- Bahwa pada saat sesampainya di rumah terdakwa, dimana terdakwa, saksi H. DARONI MANGKU ALAM, SH, MH dan saksi ZULMAR, S.Pdi sudah berada ditempat tersebut, lalu saksi YUNIZAR PERMATA SAKTI, S.IP menyerahkan uang sejumlah Rp. 862.600.000,- (delapan ratus enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi H. DARONI MANGKU ALAM, SH, MH yang disaksikan oleh terdakwa, saksi ZULMAR, S.Pdi dengan dibuatkan kwintasi tanda terima atas nama ANDI SAPUTRA yang ditanda tangani oleh saksi H. DARONI MANGKU ALAM, SH, MH;

- Bahwa setelah ada kesepakatan pekerjaan Gedung Olah Raga Kabupaten Pringsewu dikerjakan oleh Komite, dalam pelaksanaannya terdakwa IMOP SUTOPO, SE mempekerjakan saksi KARYANTO sebagai Koordinator/Pengawas Pekerja dan membayar upah pekerja, saksi



HENDRIKA CANDRA yang ditunjuk sebagai pengawas logistik dengan tugas mencatat barang masuk (material bangunan), disamping itu terdakwa IMOP SUTOPO, SEmenunjuk saksi AHMAD DIAH, S.Si, MM sebagai Pengawas Lapangan dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga Kabupaten Pringsewu, dimana dalam pelaksanaan pengawasan saksi AHMAD DIAH, S.Si, MM berkoordinasi dengan Ir. PONIRIN selaku *site eigenering* (SE) atas penunjukan saksi SUTIKNO (CV. DENNMAS);

- Bahwa pekerjaan pembangunan GOR Kabupaten Pringsewu dikerjakan terdakwa IMOP SUTOPO, SE secara swakelola, namun dalam pertanggung jawaban atas dana bantuan yang diterima dari Kemenpora RI tersebut terdakwa IMOP SUTOPO, SE bersama dengan saksi YUNIZAR PERMATA SAKTI, S.IP tetap mempedomani kontrak Nomor: 900/13/KPTS/KPPO-PSW//2012 tanggal 01 Pebruari 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp.4.313.000.000,- (empat milyar tiga ratus tiga belas juta rupiah), dimana seolah-olah telah dibayarkan ke saksi ANDI SAPUTRA selaku Direktur Utama PT. Berkah Cahaya Mutiara yang didasarkan Laporan kemajuan fisik/progres pekerjaan yang dibuat secara formalitas oleh saksi AHMAD DIAH, S.Si, MM dan Ir. PONIRIN selaku *site eigenering* (SE) atas penunjukan saksi SUTIKNO (CV. DENNMAS), adapun Laporan kemajuan fisik/progres pekerjaan yang dibuat secara formalitas oleh AHMAD DIAH, S.Si, MM dan Ir. PONIRIN yang kemudian dijadikan dasar pembayaran setiap tahapan (*termyn*) seolah-olah telah dibayarkan ke saksi ANDI SAPUTRA dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pembayaran uang muka pada tanggal 03 Pebruari 2012 sebesar Rp.862.600.000,-
- b. Tanggal 05 Maret 2012 dengan kemajuan fisik 17.13% dengan pembayaran sebesar Rp.554.089.500,-
- c. Tanggal 25 Maret 2012 dengan kemajuan fisik 33.85% dengan pembayaran sebesar Rp.1.094.950.500,-
- d. Tanggal 26 April 2012 dengan kemajuan fisik 07.03% dengan pembayaran sebesar Rp.227.363.250,-



e. Tanggal 28 Mei 2012 dengan kemajuan fisik 11.59% dengan pembayaran sebesar Rp.374.804.250,-

f. Tanggal 04 Juli 2012 dengan kemajuan fisik 15.32% dengan pembayaran sebesar Rp.495.551.250,-

g. Tanggal 31 Juli 2012 dengan kemajuan fisik 15.32% dengan pembayaran sebesar Rp.359.961.750,-

h. Tanggal 14 Agustus 2012 dengan kemajuan fisik 05% dengan pembayaran sebesar Rp.215.650.000,-

Sehingga total keseluruhan yang seolah-olah telah dibayarkan ke saksi ANDI SAPUTRA selaku Direktur Utama PT. Berkah Cahaya Mutiara sebesar Rp. 4.313.000.000,-;(Empat milyar tiga ratus tiga belas juta rupiah);

- Bahwa alokasi dana keseluruhan atas pekerjaan pembangunan Gedung Olah Raga Kabupaten Pringsewu yang dikerjakan terdakwa (Komite) dan pembayarannya dilakukan oleh terdakwa bersama saksi YUNIZAR PERMATA SAKTI, S.IP sebesar Rp.2.087.335.850,- (dua milyar delapan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Biaya upah tukang/upah tenaga kerja sebesar Rp. 423.792.000,- (empat ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), dengan rincian :

NO.	TGL PEMBAYARAN	JUMLAH UANG	JLH. PEK
1	18 Februari 2012	Rp. 11.985.000	53 Ora
2	25 Februari 2012	Rp. 16.396.000	57 Ora
3	3 Maret 2012	Rp. 16.825.000	60 Ora
4	10 Maret 2012	Rp. 19.335.000	65 Ora
5	17 Maret 2012	Rp. 18.810.000	65 Ora
6	24 Maret 2012	Rp. 18.436.000	62 Ora
7	31 Maret 2012	Rp. 15.690.000	54 Ora
8	7 April 2012	Rp. 17.340.000	63 Ora
9	14 April 2012	Rp. 15.457.000	54 Ora
10	21 April 2012	Rp. 13.550.000	63 Ora
11	28 April 2012	Rp. 17.929.000	61 Ora
12	5 Mei 2012	Rp. 15.328.000	56 Ora
13	12 Mei 2012	Rp. 15.010.000	54 Ora
14	19 Mei 2012	Rp. 13.409.000	48 Ora
15	26 Mei 2012	Rp. 13.675.000	47 Ora
16	2 Juni 2012	Rp. 14.207.000	50 Ora
17	9 Juni 2012	Rp. 16.135.000	58 Ora
18	16 Juni 2012	Rp. 10.699.000	51 Ora
19	23 Juni 2012	Rp. 14.423.000	54 Ora



20	30 Juni 2012	Rp. 12.297.000	45 Ora
21	7 Juli 2012	Rp. 13.016.000	42 Ora
22	14 Juli 2012	Rp. 13.620.000	46 Ora
23	21 Juli 2012	Rp. 15.383.000	50 Ora
24	28 Juli 2012	Rp. 14.444.000	49 Ora
25	4 Agustus 2012	Rp. 16.484.000	47 Ora
26	11 Agustus 2012	Rp. 16.422.000	44 Ora
27	18 Agustus 2012	Rp. 8.675.000	29 Ora
28	Uang Lembur	Rp. 6.030.000	Tdk Inq
29	Uang Lembur	Rp.2.782.000	Tdk Inq
30	Tambahan upah Cor	Rp. 4.305.000	Tdk Inq
31	Tambahan Upah Cor	Rp. 5.695.000	Tdk Inq
	Jumlah	Rp. 423.792.000	

2. Biaya pembelian material sebesar Rp.1.661.912.850,- (satu milyar enam ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah), antara lain sebagai berikut :

a. Pembelian kayu pada panglong AKUR sebesar Rp.47.683.000,- (empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) terdiri :

- Nota tanggal 13 Februari 2012 pembelian $\frac{1}{2}$ M³ Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 700.000,-
- Nota tanggal 28 Februari 2012 pembelian $\frac{1}{2}$ M³ Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,-
- Nota tanggal 29 Februari 2012 pembelian 1 M³ Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,-
- Nota tanggal 7 Maret 2012 pembelian 17 batang Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 1.075.000,-
- Nota tanggal 8 Maret 2012 pembelian $\frac{1}{2}$ M³ Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 650.000,-
- Nota tanggal 13 Maret 2012 pembelian $1\frac{1}{2}$ M³ Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 1.950.000,-
- Nota tanggal 15 Maret 2012 pembelian $\frac{1}{2}$ M³ Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 650.000,-
- Nota tanggal 19 Maret 2012 pembelian $\frac{1}{2}$ M³ Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 650.000,-
- Nota tanggal 20 Maret 2012 pembelian 1M³ Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,-
- Nota tanggal 29 Maret 2012 pembelian $\frac{1}{2}$ M³ Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 650.000,-



- Nota tanggal 29 Maret 2012 pembelian 1½ M3 Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 1.510.000,-
- Nota tanggal 30 Maret 2012 pembelian 1 M3 Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,-
- Nota tanggal 2 April 2012 pembelian 1½ M3 Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 1.950.000,-
- Nota tanggal 4 April 2012 pembelian 1 M3 Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,-
- Nota tanggal 5 April 2012 pembelian 1 M3 Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,-
- Nota tanggal 7 April 2012 pembelian 3 M3 Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 3.900.000,-
- Nota tanggal 23 April 2012 pembelian 1 M3 Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 2.600.000,-
- Nota tanggal 24 April 2012 pembelian 2 M3 Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 2.600.000,-
- Nota tanggal 26 April 2012 pembelian 1 M3 Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,-
- Nota tanggal 27 April 2012 pembelian ½ M3 Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 610.000,-
- Nota tanggal 30 April 2012 pembelian 2 M3 Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,-
- Nota tanggal 2 Mei 2012 pembelian 1 M3 Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,-
- Nota tanggal 7 Mei 2012 pembelian 1 M3 Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,-
- Nota tanggal 17 Mei 2012 pembelian 1 M3 Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,-
- Nota tanggal 19 Mei 2012 pembelian ½ M3 Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 650.000,-
- Nota tanggal 18 Juni 2012 pembelian ½ M3 Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 650.000,-
- Nota tanggal 19 Juni 2012 pembelian 6 batang Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 198.000,-
- Nota tanggal 20 Juni 2012 pembelian 1 M3 Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,-



- Nota tanggal 23 Juni 2012 pembelian 1 M³ Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,-
- Nota tanggal 28 Juni 2012 pembelian 2 M³ Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 2.600.000,-
- Nota tanggal 30 Juni 2012 pembelian 1 M³ Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,-
- Nota tanggal 3 Juli 2012 pembelian 1 M³ Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,-
- Notatanggal 13 Juli 2012 pembelian ½ M³ Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 650.000,-.
- Nota tanggal 13 Juli 2012 pembelian 1 M³ Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,-.
- Nota tanggal 16 Juli 2012 pembelian 1 M³ Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,-.
- Nota tanggal 19 Juli 2012 pembelian M³ Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,-
- Nota tanggal 02 Agustus 2012 pembelian ½ M³ Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 650.000,-

Dengan total keseluruhan sebesar **Rp. 47.683.000,-** (empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).-

b. Pembelian besi biasa dan baja ringan pada IMAM GUNADI sebesar Rp. 871.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu juta rupiah), terdiri :

- Kwitansi tanggal 05/03/2012 untuk pembelian Baja Gedung Olahraga sebesar Rp.230.000.000.
- Kwitansi tanggal 21/03/2012 untuk pembelian besi sebesar Rp.300.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti Kas Pengeluaran senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) .
- 1(satu) lembar Bukti kas Pengeluaran senilai Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), yang buktinya tidak diketemukan (HILANG).
- 1(satu) lembar Bukti kas Pengeluaran senilai Rp.91.000.000 (sembilan puluh satu juta rupiah), yang buktinya tidak diketemukan (**HILANG**).

c. Pembelian pasir pada Sdr. IWAN sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah), terdiri :



- Kwitansi tanggal 7/4/2012 pembelian pasir untuk 14 mobil / Rit dengan harga sebesar Rp.7.500.000,-.
 - Kwitansi tanggal 21/4/2012 untuk pembelian/pembayaran pasir sebanyak 8 mobil/rit dengan harga sebesar Rp.4.000.000,-.
 - Kwitansi tanggal 15/5/2012 untuk pembelian/pembayaran pasir sebanyak 7 mobil/rit dengan harga sebesar Rp.3.500.000,-
 - Kwitansi tanggal 2/6/2012 sebanyak 11 mobil/rit sebesar Rp.5.500.000,-
 - Kwitansi tanggal 16/6/2012 sebanyak 11 mobil/rit sebesar Rp.5.500.000,- .
 - Kwitansi tanggal 17/7/2012 seharga Rp.3.000.000,-
- d. Pembelian bata pada Sdr. ALIT HARTO PRATOMO sebesar Rp.46.750.000,- (empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), terdiri :
- Kwitansi tanggal 17/2/2012 untuk pembayaran bata sebanyak 25.000 buah dengan harga sebesar Rp.13.750.000,-.
 - Kwitansi tanggal 21/3/2012 untuk pembayaran batu bata sebanyak 25.000 buah dengan harga sebesar Rp.13.750.000,-.
 - Kwitansi tanggal 4/4/2012 untuk pembayaran batu bata sebanyak 25.000 buah dengan harga sebesar Rp.13.750.000,-.
 - Kwitansi tanggal 19/4/2012 untuk pembelian bata sebanyak 10.000 buah dengan harga sebesar Rp. 5.500.000,-.

*Dengan jumlah keseluruhan sebesar **Rp. 46.750.000** (empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);*

e. Pembelian semen dan material lainnya pada saksi RENY Pemilik Toko Maju Bangunan sebesar Rp.321.260.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), terdiri :



- Pembayaran tanggal 13 -3-2012 melalui setoran tunai pada rekening an. RENY pada bank BCA Cabang Pringsewu sebesar Rp.54.500.000,-.
- Pembayaran tertanggal 21-3- 2012 Melalui setoran tunai pada rekening an RENY pada bank BCA Cabang Pringsewu sebesar Rp.61.000.000,-.
- Melakukan pembayaran pada tanggal 28-3-2012 melalui setoran tunai pada rekening an. RENY pada bank BCA Cabang Pringsewu sebesar Rp.20.000.000.-
- Pada tanggal 7-8-2012 Melakukan Pembayaran Tunai sebesar Rp.15.000.000,-.
- Pada tanggal lupa melakukan pembayaran Tunai sebesar Rp.5.000.000,-
- Melakukan pembayaran Nota pembelian material untuk pembangunan GOR sebesar Rp.48.910.000,- yang notanya lupa dimana menyimpannya.

Yang jumlah keseluruhan sebesar **Rp. 204.410.000,-** (dua ratus empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Kemudian adanya pembayaran Nota Kuning Pembelian Semen pada Toko Maju Bangunan an. RENY sebesar **Rp.116.850.000,-** dengan bukti nota 10 (sepuluh) lembar warna kuning sebagaimana rincian :

- No. Order 12002235, tanggal 20 Februari 2012 pesanan semen sebanyak 200 (dua ratus) zak.
- No. Order 12002973, tanggal 09 Maret 2012 pesanan semen sebanyak 200 (dua ratus) zak.
- No. Order 12003944, tanggal 10 April 2012 pesanan semen sebanyak 150 (seratus lima puluh) zak.
- No. Order 12005457, tanggal 09 Mei 2012 pesanan semen sebanyak 200 (dua ratus) zak.
- No. Order 12006339, tanggal 25 Mei 2012 pesanan semen sebanyak 300 (tiga ratus) zak.
- No. Order 12006984, tanggal 06 Juni 2012 pesanan semen sebanyak 200 (dua ratus) zak.
- No. Order 12008521, tanggal 13 Juli 2012 pesanan semen sebanyak 150 (seratus lima puluh) zak.

Halaman 17 dari 102 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2014/PTTJK.



- No. Order 12009254, tanggal 01 Agustus 2012 pesanan semen sebanyak 150 (seratus lima puluh) zak.
- No. Order 12003164, tanggal 16 Maret 2012 pesanan semen sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) zak.
- No. Order 12007612, tanggal 22 Juni 2012 pesanan semen sebanyak 150 (seratus lima puluh) zak.

*Sehingga keseluruhan yang dibayarkan untuk Toko Maju Bangunan sebesar **Rp.321.260.000,-** (tiga ratus dua puluh satu juta duaratus enam puluh ribu rupiah).-*

f. Pembelian besi pondasi dan cakar pada saksi H. Wahyudi sebesar Rp.51.853.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah), terdiri :

- Nota tanggal 10-2-2012, untuk pembelian 190 KG Besi dengan harga Rp.9000 / Kg sehingga jumlah sebesar Rp.1.773.000,-.
- Nota tanggal 13-2-2012, untuk pembelian besi 494 Kg dengan harga @ Rp. 9000 / Kg dan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 4.446.000,-.
- Nota tanggal 13-2-2012 untuk pembelian besi sebanyak 255 Kg dengan harga @ Rp. 9000/Kg dengan harga Rp. 2.295.000 Ditambah 1(satu) Stel roda grobak komplit Rp. 250.000,- dengan jumlah keseluruhan Rp. 2.454.000,-.
- Nota Pembelian tanggal 18 -2-2012 untuk pembelian 84 Kg besi dengan harga @ Rp. 9000, sehingga berjumlah Rp. 756.000,-
- Nota tanggal 20 – 2 – 2012 untuk pembelian besi antara lain : 250 Batang 16 ulir asli @ Rp. 155.000 dengan jumlah Rp. 31.775.000,-, 6 batang 13 ulir asli @ Rp. 110.000 dengan jumlah Rp. 660.000, 200 batang ukuran 10 Polos bc @ Rp. 43.000, dengan jumlah keseluruhan Rp. 8.600.000 dan ongkos pemulangan besi Rp. 200.000,-
- Nota Pembelian besi 122 Kg @ Rp. 900/Kg. Dengan jumlah Rp. 1.098.000,-.

g. Pembelian batu pondasi pada saksi SARNO sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), terdiri :



- 1(satu) lembar Kwitansi pembayaran tanggal 22/5/2012 senilai Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- Dan untuk Pembayaran uang muka sebesar Rp.5.000.000,-
- h. Pembayaran pembuatan pagar GOR pada ARIFIN sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), terdiri :
 - Kwitansi Pembayaran tanggal 19/06/2012 sebesar Rp.10.000.000, untuk pembelian besi dan lainnya.
 - Kwitansi Pembayaran tanggal 27/07/2012 sebesar Rp.10.000.000, untuk pembelian besi dan lainnya.
 - Kwitansi Pembayaran tanggal 14/08/2012 sebesar Rp.5.000.000, untuk pembelian besi dan lainnya.
- i. Pembayaran batu bata pada MARYONO sebesar Rp.2.860.000,-(dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), dengan 2 (dua) lembar Kwitansi tanggal 7/8/2012 sebesar Rp.1. 560.000,- , tanggal 17/7/20012 sebesar Rp.1.300.000.
- j. Pembayaran upah pasang kramik pada saksi MARYONO sebesar Rp.3.000.000,- sesuai dengan kwintasi tanggal 16 Agustus 2012;
- k. Dan pembelian material lainnya tanpa didukung bukti pembayaran yang pembayaran dilakukan saksi YUNIZAR PERMATA SAKTI, S.IP dan terdakwa sebesar Rp.238.806.850,-

*Sehingga total biaya pengeluaran atas pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Kabupaten Pringsewu sebesar **Rp. 2.087.335.850,- (dua milyar delapan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah).***

- Bahwa dana bantuan yang diterima Komite Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Kabupaten Pringsewu dari Kemenpora RI sebesar Rp.4.595.000.000,- yang penggunaan tidak sesuai peruntukkan dan tidak dapat dipertanggung jawabkan dengan rincian sebagai berikut :

- A. Sumber dana / Dana yang diterima dari Kemenpora RI sejumlahRp. 4.595.000.000,00
- B. Jumlah bunga deposito sebesar Rp. 22.931.506,56
Sub jumlah Rp. 4.617.931.506,56
- C. Penggunaan dana yang sesuai peruntukkan, antara lain :



1. Biaya Jasa pengawassejumlah		
.....Rp.131.000.000,00		
2. Biaya	Pembangunan	GOR
sejumlah		
Rp.2.087.335.850,00		Rp. 2.218.335.850,00-
	Sub jumlah	Rp.2.399.595.656,56
	S e l i s i	
	h	

Adapun selisih uang sejumlah Rp.2.399.595.656,56 (dua milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus lima puluh enam koma lima puluh enam rupiah) dipergunakan antara lain:

1. Pemberian ke saksi DIAN ASAFRI (staf Ahli TAA245 Komisi IV DPR RI) untuk biaya lobi proyek Islamic Center sejumlah Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening atas nama SELVIANA sesuai 1 (satu) lembar slip bukti penyetoran bank Mandiri atas nama terdakwa IMOP SUTOPO ke rekening nomor 120.00.0736830.6 atas nama SELVIANA;
2. Pemberian fee/komisi kepada saksi H. DARONI MANGKU ALAM, SH, MH sebesar Rp.862.600.000,- (delapan ratus enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).
3. Pemberian ke saksi ZULMAR, S.Pdi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang penyerahan dilakukan oleh saksi YUNIZAR PERMATA SAKTI, S.IP dan saksi SRIYANTO.
4. Biaya konsumsi sebesar Rp.8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Biaya perjalanan dinas Komite Pembangunan GOR Kabupaten Pringsewu sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)
6. Biaya Pembelian ATK dan benda pos sebesar Rp. 5.737.000,- (lima juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
7. Biaya photo copy sebesar Rp. 5.925.000,- (lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
8. Biaya pembelian alat kantor sebesar Rp. 22.050.000,- (dua puluh dua juta lima puluh ribu rupiah).

Sub total 1 s/d 8 sejumlah Rp.1.444.562.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh empat juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah)



Sisanya sejumlah Rp.955.033.656,56 (sembilan ratus lima puluh lima juta tiga puluh tiga ribu enam ratus lima puluh enam rupiah koma lima puluh enam rupiah) dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa IMOP SUTOPO, SE.;

- Bahwa perbuatan terdakwa IMOP SUTOPO, SEbersama-sama dengan saksi ZULMAR, S.Pdi, saksi Ir. DWI PURNOMO, saksi H. DARONI MANGKU ALAM, SH, MH dan saksi AHMAD DIAH telah membuat kesepakatan dengan menetapkan PT.Berkah Cahaya Mutiara sebagai Penyedia Jasa Kontruksi Pembangunan Gedung Olah Raga Kabupaten Pringsewu sesuai dengan kontrak Nomor: 900/13/KPTS/KPPO-PSW//2012 tanggal 01 Pebruari 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp.4.313.000.000,- (empat milyar tiga ratus tiga belas juta rupiah) terdakwa IMOP SUTOPO, SEbertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dimana dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Kabupaten Pringsewu dikerjakan secara swakelola, namun dalam mempertanggungjawaban atas penggunaan/beban pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan yang diterima dari Kemenpora RI tersebut, terdakwa IMOP SUTOPO, SEbersama dengan saksi YUNIZAR PERMATA SAKTI, S.IP seolah-oleh telah dibayarkan ke saksi ANDI SAPUTRA selaku Direktur Utama PT. Berkah Cahaya Mutiara yang didasarkan Laporan kemajuan fisik/progres pekerjaan yang dibuat secara formalitas oleh saksi AHMAD DIAH, S.Si, MM dan Ir. PONIRIN selaku *site eigenering* (SE) atas penunjukkan saksi SUTIKNO (CV. DENNMAS), dimana selisih uang tersebut dipergunakan terdakwa IMOP SUTOPO, SEuntuk pemberian fee ke saksi H. DARONI MANGKU ALAM, SH, MH, saksi ZULMAR, S.Pdi dan saksi DIAN ASAFRI atau dipergunakan lainnya yang tidak sesuai peruntukkan sehingga perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan;

1. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah, pada :



- Pasal 8 ayat (1) huruf c : “Pegguna Anggaran (PA) memiliki tugas dan kewenangan menetapkan PPK”;
 - Pasal 26 ayat (1) : “Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat”.
 - Pasal 27 ayat (4) : “Pengadaan melalui Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola;
 - b. sasaran ditentukan oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran; dan
 - c. pekerjaan utama dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain (subkontrak)”;
 - Pasal 31 : “Pengadaan secara Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dilakukan berdasarkan Kontrak antara PPK pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran dengan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola;
 - b. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa hanya diserahkan kepada Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola yang mampu melaksanakan pekerjaan;
 - e. Pengadaan bahan/barang, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini”;
2. Peraturan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olah Raga Nomor : 0654.B Tahun 2011 tentang Pedoman Bantuan Prasarana Keolahragaan Deputi Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olah Raga tanggal 05 Desember 2011 pada BAB. III Mekanisme



Pemberian Bantuan Prasarana K. Pelaksanaan Kegiatan angka 2.

Pengelolaan dana huruf d. Dana dilarang digunakan untuk :

- 1) Memberikan sumbangan, hadiah, uang terima kasih, uang balas jasa, uang komisi, atau yang sejenis kepada pihak manapun, baik ditingkat pusat (Kementerian Pemuda dan Olahraga), ditingkat provinsi, ditingkat kabupaten/kota maupun di masyarakat.
- 2) Dipindah-bukukan / disimpan di bank lain dalam jangka waktu lama guna memperoleh bunga.
- 3) Dipinjamkan kepada siapapun atau pihak lain.
- 4) Diinvestasikan pada kegiatan produktif, misalnya membeli ternak dan sebagainya.
- 5) Keperluan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa IMOP SUTOPO, SEbersama-sama dengan saksi ZULMAR, S.Pdi, saksi Ir. DWI PURNOMO, saksi YUNIZAR PERMATA SAKTI, S.IP, saksi H. DARONI MANGKU ALAM, SH, MH dan saksi AHMAD DIAH sebagaimana yang telah diuraikan diatas, telah merugikan keuangan Negara sebesar **Rp.2.399.595.656,56 (dua milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus lima puluh enam koma lima puluh enam rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

A.	Sumber dana / Dana yang diterima dari Kemenpora RI		
	sejumlah	Rp. 4.595.000.000,00	
B.	Jumlah bunga deposito sebesar.....	Rp. 22.931.506,56	
	Sub jumlah		Rp. 4.617.931.506,56
C.	Penggunaan dana yang sesuai peruntukkan, antara lain :		
	1. Biaya Jasa pengawas sejumlah	Rp. 131.000.000,00	
	2. Biaya Pembangunan GOR	sejumlah..	Rp. 2.218.335.850,00-
	Rp.2.087.335.850,00		Rp.2.399.595.656,56

Sub jumlah

Selisi h

atau setidaknya sebesar **Rp.1.257.268.400,88** (satu milyar dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah koma delapan puluh delapan rupiah) sesuai dengan Laporan Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung Nomor SR-2471/PW08/5/2013 tanggal 31 Desember 2013 dengan rincian Penghitungan sebagai berikut :

1. Jumlah penggunaan dana yang tidak sesuai pedoman pemberian bantuan prasarana olah raga :
 - Biaya konsumsi Rp. 8.250.000,00
 - Biaya perjalanan dinas Rp. 36.000.000,00
 - Honor Komite Rp. 99.850.000,00
 - Pembelian ATK dan benda pos Rp. 5.737.000,00
 - Biaya photo copy Rp. 5.925.000,00
 - Pembelian alat kantor Rp. 22.050.000,00 +
 - Sub Jumlah Rp. 177.812.000,00
 2. Jumlah pajak (PPN) atas pembayaran pekerjaan pembangunan GOR yang tidak disetorkan ke Kas Negara Rp. 392.090.927,50
 3. Jumlah bunga Deposito yang tidak disetor ke Kas Negara Rp. 22.931.506,56
 4. Jumlah Fisik pekerjaan yang tidak sesuai kontrak Rp. 664.433.966,82
- Jumlah kerugian keuangan negara (1 s/d 4) Rp. 1.257.268.400,88.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

SUBSIDIAIR:

----- Bahwa ia terdakwa **IMOP SUTOPO, SE** bersama-sama dengan **ZULMAR, S.Pdi.,Ir. DWI PURNOMO, YUNIZAR PERMATA SAKTI, S.IP, H. DARONI**



MANGKU ALAM, SH, MH dan AHMAD DIAH,S.Si, MM (diajukan didalam perkara terpisah) pada beberapa rentang waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti,sekitar antara bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya waktu lain dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Komite Pembangunan Gedung Olah Raga Kabupaten Pringsewu beralamat di Gedung Perjuangan jalan Jend. Sudirman No.01 Komplek Pendopo Pringsewu, Kelurahan Pringsewu Selatan, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 1, Pasal 3 angka (5), Jo. Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa didalam DIPA Kemenpora RI Nomor : 0015/092-01.1.01/00/2011 terdapat Program Penyediaan Prasarana penyediaan Prasarana Olah Raga dengan kode Program Nomor : 092.01.07.3824.02.006.011 nomor akun 521219 dalam kelompok belanja barang dengan nilai total Rp.665.000.000.000,-00 (enam ratus enam puluh lima milyar rupiah);
- Bahwa pada bulan Agustus 2011 saksi IMOP SUTOPO, SE mengajukan proposal permohonan bantuan pembangunan GOR yang diajukan atas nama KONI Kabupaten Pringsewu bersamaan dengan pengajuan Permohonan bantuan Revitalisasi lapangan sepakbola Kabupaten Pringsewu, namun setelah terdakwa IMOP SUTOPO, SEberkoordinasi dengan pihak Kemenpora RI didapat kesepakatan terdakwa IMOP



SUTOPO, SE mengajukan permohonan bantuan atas nama Komite pembangunan yang dibentuk Pemkab Pringsewu;

- Bahwa selanjutnya terdakwa IMOP SUTOPO, SEbersama dengan saksi ZULMAR menemui saksi Drs. IDRUS EFFENDI selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu untuk mengusulkan dibentuknya Komite Pembangunan Gedung Olah Raga Pringsewu dengan mempergunakan Lokasi/Lahan milik Pemerintah Daerah Pringsewu, atas usulan tersebut telah disetujui dengan dibentuknya Komite Pembangunan Gedung Olah Raga Kabupaten Pringsewu sesuai Surat Keputusan Bupati Pringsewu Nomor : B/170.a/KPTS/426/2011 tanggal 05 Agustus 2011 Tentang pembentukan Komite Pembangunan Prasarana Olahraga Kabupaten Pringsewu yang ditandatangani an. Bupati Pringsewu Sekretaris Daerah Kabupaten Drs. IDRUS EFFENDI, dengan struktur sebagai berikut :

1. K e t u a : IMOP SUTOPO, SE
2. Sekretaris : ZULMAR, S.Pdi
3. Bendahara : YUNIZAR PERMATA SAKTI, S.IP
4. Anggota :
 1. YANWIR, S.Pd. MM
 2. Ir. DWI PURNOMO
 3. REVI RAMADHAN
 4. IBNU HARJIYANTO

Setelah terbentuknya Komite Pembangunan Gedung Olah Raga Kabupaten Pringsewu, kemudian terdakwa IMOP SUTOPO, SEMengajukan proposal usulan pembangunan prasarana olah raga Kabupaten Pringsewu ke Kemenpora RI sesuai dengan surat nomor : 001/KPGSO/PSW/VIII/2011 tanggal 08 Agustus 2011, dengan melampirkan ;

1. Surat Keputusan Pembentukan Komite dari Sekda Kabupaten Pringsewu
2. Surat Keputusan Peruntukan Lahan dari Bupati Kabupaten Pringsewu
3. Serifikat Lahan, Rencana Anggaran Belanja Pembangunan Gedung Olah Raga
4. Gambar Rencana GOR yang akan dibangun

- Bahwa selanjutnya sesampainya di Kantor Kementerian Pemuda dan Olah Raga RI terdakwa IMOP SUTOPO, SEMenemui IVAN selaku broker/ yang mengurus pengajuan proposal tersebut, yang selanjutnya oleh IVAN,



terdakwa IMOP SUTOPO, SE dipertemukan kepada saksi Drs. RUSMADI dengan menyerahkan proposal tersebut kepada saksi Drs. RUSMADI dan setelah saksi Drs. RUSMADI mempelajari proposal tersebut, kemudian diserahkan kembali kepada terdakwa IMOP SUTOPO, SE untuk diperbaiki Rencana Anggaran Biaya (RAB)-nya;

- Bahwa sekitar awal bulan Desember 2011 terdakwa IMOP SUTOPO, SE dihubungi IVAN melalui/via Hand Phone untuk datang ke kantor Kementerian Pemuda dan Olah Raga RI, setelah mendapat kabar dari IVAN lalu terdakwa IMOP SUTOPO, SE menemui saksi HOTMAN ATIK dengan maksud untuk dicarikan pinjaman uang yang akan dipergunakan untuk meloloskan proposal yang telah diajukan, lalu saksi HOTMAN ATIK menghubungi saksi H. DARONI MANGKU ALAM, SH, MH (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dengan menyampaikan maksud dan tujuan dari terdakwa IMOP SUTOPO, SE melalui/via Hand Phone yang kemudian atas pinjaman terdakwa IMOP SUTOPO, SE tersebut disetujui oleh saksi H. DARONI MANGKU ALAM, SH, MH dengan kesepakatan uang tersebut akan ditransfer ke rekening BCA KCP Teluk Betung nomor rekening 4300298376 an. IMOP SUTOPO, SE (milik terdakwa) lebih kurang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Setelah terdakwa IMOP SUTOPO, SE menerima pinjaman dari saksi DARONI MANGKUNEGARA, SH, MH lalu terdakwa IMOP SUTOPO, SE bersama dengan saksi ZULMAR, S.Pd ke kantor Kemempora RI menemui IVAN, yang kemudian terdakwa IMOP SUTOPO, SE dipertemukan kembali dengan saksi Drs. RUSMADI, lalu saksi Drs. RUSMADI menyerahkan Surat Perjanjian Nomor : 238.A/KEMENPORA/PPK.D.V/12/2011 dan Nomor : 002/KPGSO/PSW/XII/2011 tanggal 09 Desember 2011 antara Sdr. BRAHMANTORY selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan dengan IMOP SUTOPO, SE (terdakwa) selaku Penerima Bantuan yang diketahui Dr. LALU WILDAN, M.Pd Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan senilai Rp.4.595.000.000,- (empat milyar lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk ditandatangani



oleh terdakwa. Setelah penanda tangan surat perjanjian tersebut terdakwa IMOP SUTOPO, SEbersama saksi ZULMAR, S.Pd menemui IVAN disalah satu Cafe di Senayan City Jakarta. Setelah bertemu kemudian terdakwa IMOP SUTOPO, SEMenyerahkan uang kepada IVAN sebesar 6.5% dari nilai bantuan yang diterima sebagai imbalan/jasa terhadap pengurusan proposal tersebut;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 238.A/KEMENPORA/PPK.D.V/12/2011 dan Nomor: 002/KPGSO/PSW/XII/2011 tanggal 09 Desember 2011 pihak Kemenpora RI telah menyerahkan Dana Bantuan Pembangunan Gedung Olah Raga Kabupaten Pringsewu melalui Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (KPPN) III ke Komite Pembangunan GOR Kabupaten Pringsewu dengan nomor rekening 384.00.05.00280.3 pada Bank Lampung Cabang Pringsewu sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 08470/DEPV.5PRIO/MENPORA/12/2011 tanggal 19 Desember 2011 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 729425VV/088/110 tanggal 27 Desember 2011 dana bantuan pembangunan Gedung Olah Raga Kabupaten Pringsewu sebesar Rp.4.595.000.000,- (empat milyar lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran APBN DIPA Tahun 2011 Kemenpora RI Nomor: DIPA : 0015/092-01.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2011;

- Bahwa setelah terdakwa IMOP SUTOPO, SEMengetahui dana bantuan tersebut telah masuk kerekening komite, kemudian terdakwa IMOP SUTOPO, SEMenemui saksi HOTMAN ATIK dikantor Perpustakaan Daerah Lampung untuk dipertemukan kembali dengan saksi H. DARONI MANGKU ALAM, SH, MH dikantor saksi HOTMAN ATIK, dimana dalam pertemuan tersebut terjadi kesepakatan bahwa yang akan mengerjakan Pembangunan GOR Kabupaten Pringsewu adalah saksi H. DARONI MANGKU ALAM, SH, MH, selanjutnya kesepakatan tersebut ditindak lanjuti oleh terdakwa IMOP SUTOPO, SEdengan saksi ZULMAR, S.Pdi dan saksi Ir. DWI PURNOMO bertemu dengan saksi H. DARONI MANGKU ALAM, SH, MH di rumah makan "Kamang" yang beralamat di Jalan Wolter



Mongonsidi Kota Bandar Lampung tepatnya depan Rumah Sakit Bumi Waras, dimana dalam pertemuan tersebut saksi ZULMAR, S.Pdi menyarankan kepada terdakwa IMOP SUTOPO, SE untuk menunjuk saksi AHMAD DIAH selaku Panitia Lelang (Penuntutan dilakukan secara terpisah), atas saran saksi ZULMAR, S.Pdi, lalu terdakwa IMOP SUTOPO, SE menghubungi saksi AHMAD DIAH melalui/via hand Phone untuk datang ke rumah makan "Kamang" tersebut, setelah saksi AHMAD DIAH tiba ditempat tersebut lalu terdakwa IMOP SUTOPO, SE mengatakan agar saksi H. DARONI MANGKU ALAM, SH, MH dimenangkan dalam proses lelang untuk pekerjaan Pembangunan GOR Kabupaten Pringsewu, karena didalam pengurusan proposal saksi H. DARONI MANGKU ALAM, SH, MH yang mendanainya, dihadapan yang hadir pada saat itu saksi AHMAD DIAH menyanggupinya;

- Bahwa setelah ada kesepakatan antara pihak Komite Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Kabupaten Pringsewu dengan saksi AHMAD DIAH, dimana saksi H. DARONI MANGKU ALAM, SH, MH sebagai pelaksana pengerjaan pembangunan Gedung Olah Raga Kabupaten Pringsewu, maka terdakwa IMOP SUTOPO, SE selaku Ketua Komite Pembangunan GOR Kabupaten Pringsewu menindaklanjuti kesepakatan tersebut dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 900/003b/KPTS/KPPO-PSW/1/2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang Penunjukkan Panitia pengadaan barang dan jasa Komite pembangunan prasarana olahraga tahun anggaran 2011, dengan struktur kepanitian sebagai berikut :

1. Ketua Panitia : AHMAD DIAH, S.Si, MM
2. Sekretaris : TUGINO AS, ST, MT.
3. Anggota : MARYANTO, S.PT

- Bahwa berdasarkan surat keputusan tersebut saksi AHMAD DIAH, S.Si, MM tanpa melibatkan anggota panitia lainnya (saksi TUGINO AS, ST, MT selaku Sekretaris dan saksi MARYANTO, S.PT selaku anggota) telah melaksanakan tahapan proses pengadaan barang dan jasa pada pelelangan pembangunan Gedung olah raga Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2011 dengan *Owner Estimate* (OE)/ Harga Perkiraan Sendiri



(HPS) sebesar Rp.4.314.841.600,- (empat milyar tiga ratus empat belas juta delapan ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah), dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Proses pengumuman pada tanggal 09 Januari 2012 diumumkan di Layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kabupaten Pringsewu;
2. Tahap pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan tanggal 09 Januari 2012 sampai dengan 17 Januari 2012 ;
3. Tahap pemasukan dokumen penawaran tanggal 13 Januari 2012 sampai dengan 18 Januari 2012 ;
4. Pembukaan dokumen penawaran tanggal 18 Januari 2012 ;
5. Evaluasi Penawaran tanggal 19 Januari 2012 ;
6. Pengumuman Penetapan Pemenang tanggal 19 Januari 2012 ;
7. Masa sanggah tanggal 24 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Januari 2012 ;
8. Laporan hasil pelelangan tanggal 31 Januari 2012 ;

Setelah adanya kesepakatan pelaksanaan pekerjaan akan dikerjakan oleh saksi H. DARONI MANGKU ALAM, SH, MH dengan menggunakan PT. Berkah Cahaya Mutiara, saksi H. DARONI MANGKU ALAM, SH, MH dalam tahap pendaftaran dan tahap pemasukan penawaran menggunakan 3 (tiga) perusahaan sebagai pendamping PT. Berkah Cahaya Mutiara yang akan dimenangkan, dengan cara saksi H. DARONI MANGKU ALAM, SH, MH meminjam perusahaan, terdiri ; PT. Way Sabuk dipinjam dari saksi H. RACHMAT HARTONO dan PT. Jaya Wijaya dipinjam dari saksi TENGKU MAHENDRA, sedangkan PT. Putri Tunggal Perdana digunakan oleh saksi H. DARONI MANGKU ALAM, SH, MH tanpa se-izin dan tanpa sepengetahuan saksi DONI BARATA selaku Direktur Utama PT. Putri Tunggal Perdana, adapun penawaran yang diajukan dengan rincian sebagai berikut :

1. PT. Berkah Cahaya Mutiara dengan penawaran sebesar Rp.4.313.000.000,- (empat milyar tiga ratus tiga belas juta rupiah);
2. PT. Way Sabuk dengan penawaran sebesar Rp.4.314.300.000,- (empat milyar tiga ratus empat belas juta tiga ratus ribu rupiah);



3. PT. Putri Tunggal Perdana dengan penawaran sebesar Rp.4.314.600.000,- (empat milyar tiga ratus empat belas juta enam ratus ribu rupiah);

4. PT. Jaya Wijaya dengan penawaran sebesar Rp.4.314.800.000,- (empat milyar tiga ratus empat belas juta delapan ratus ribu rupiah)

- Bahwa terhadap ke-4 (empat) perusahaan yang dimasukkan penawaran oleh saksi H. DARONI MANGKU ALAM, SH, MH, lalu ditindaklanjuti oleh saksi AHMAD DIAH, S.Si, MM dengan cara seolah-olah melakukan evaluasi terhadap penawaran tanpa melibatkan anggota panitia lelang lainnya (saksi TUGINO AS, ST, MT selaku Sekretaris, saksi MARYANTO, S.PT) dan saksi AHMAD DIAH menetapkan PT. Berkah Cahaya Mutiara sebagai pemenang, sedangkan untuk pengadaan jasa konsultan pengawas perusahaan yang dimenangkan terdakwa adalah CV. DENNMAS yang dibawa saksi SUTIKNO atas titipan saksi ZULMAR, S.Pdi dengan nilai kontrak sebesar Rp. 131.000.000,- (seratus tiga puluh satu juta rupiah);

- Bahwa setelah PT. Berkah Cahaya Mutiara ditetapkan sebagai pemenang, lalu saksi AHMAD DIAH, S.Si, MM membuat draf kontrak yang kemudian diserahkan ke terdakwa IMOP SUTOPO, SE, seterimanya kontrak tersebut terdakwa IMOP SUTOPO, SE menghubungi saksi H. DARONI MANGKU ALAM, SH, MH untuk melakukan penanda tangan kontrak Nomor : 900/13/KPTS/KPPO-PSW//2012 tanggal 01 Pebruari 2012 tentang Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga Kabupaten Pringsewu antara IMOP SUTOPO (terdakwa) selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan saksi ANDI SAPUTRA selaku Direktur Utama PT. Berkah Cahaya Mutiara selaku Penyedia Jasa Kontruksi dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.313.000.000,- (empat milyar tiga ratus tiga belas juta rupiah), dimana nama yang tertera dalam kontrak tersebut atas nama saksi ANDI SAPUTRA selaku Direktur Utama PT. Berkah Cahaya Mutiara dibubuhkan/ditanda tangani oleh saksi H. DARONI MANGKU ALAM, SH, MH, dimana seolah-olah tanda tangan tersebut adalah tanda tangan saksi ANDI SAPUTRA dan pada saat penanda tangan tersebut disaksikan saksi YUNIZAR PERMATA SAKTI, S.IP (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan saksi ZULMAR, S.Pdi;



- Bahwa setelah penanda tangan kontrak tersebut, atas masukan saksi ZULMAR, S.Pdi, terdakwa IMOP SUTOPO, SEMeminta kepada saksi H. DARONI MANGKU ALAM, SH, MH agar pekerjaan pembangunan Gedung Olah Raga Kabupaten Pringsewu dikerjakan oleh Komite dan saksi H. DARONI MANGKU ALAM, SH, MH menyetujui dengan kesepakatan saksi H. DARONI MANGKU ALAM, SH, MH mendapat imbalan/fee sebesar 26% dari nilai kontrak;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 03 Pebruari 2012 saksi H. DARONI MANGKU ALAM, SH, MH menemui terdakwa IMOP SUTOPO, SEuntuk meminta uang fee tersebut dan untuk memenuhi permintaan tersebut saksi H. DARONI MANGKU ALAM, SH, MH seolah-olah mengajukan permintaan pembayaran uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak kepada terdakwa IMOP SUTOPO, SEdengan melampirkan uang muka jaminan, lalu oleh terdakwa diserahkan kepada saksi YUNIZAR PERMATA SAKTI, S.IP dengan terlebih dahulu menanda tangani cek tunai untuk pencairan dan setelah ditanda tangani saksi YUNIZAR PERMATA SAKTI, S.IP dengan ditemani saksi SRIYANTO ke PT. Bank Lampung Cabang Pringsewu untuk melakukan pencairan/penarikan tunai sebesar Rp. 862.600.000,- (delapan ratus enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dan setelah dilakukan penarikan/pencairan uang saksi YUNIZAR PERMATA SAKTI, S.IP dihubungi terdakwa IMOP SUTOPO, SE melalui/via hand phone dan meminta saksi YUNIZAR PERMATA SAKTI, S.IP agar uang muka tersebut diserahkan dirumah terdakwa IMOP SUTOPO, SE. Pada saat saksi YUNIZAR PERMATA SAKTI, S.IP sampai dirumah terdakwa IMOP SUTOPO, SE, saksi H. DARONI MANGKU ALAM, SH, MH dan saksi ZULMAR, S.Pdi sudah berada ditempat tersebut, lalu saksi YUNIZAR PERMATA SAKTI, S.IP menyerahkan uang sebesar Rp. 862.600.000,- (delapan ratus enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi H. DARONI MANGKU ALAM, SH, MH dengan dibuatkan kwintasi tanda terima atas nama ANDI SAPUTRA yang ditanda tangani oleh saksi H. DARONI MANGKU ALAM, SH, MH;



- Bahwa setelah ada kesepakatan pekerjaan Gedung Olah Raga Kabupaten Pringsewu dikerjakan oleh Komite, dalam pelaksanaannya terdakwa IMOP SUTOPO, SEMemperkerjakan saksi KARYANTO sebagai Koordinator/Pengawas Pekerja dan membayar upah pekerja, saksi HENDRIKA CANDRA yang ditunjuk sebagai pengawas logistik dengan tugas mencatat barang masuk (material bangunan), disamping itu terdakwa menunjuk saksi AHMAD DIAH, S.Si, MM sebagai Pengawas Lapangan dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga Kabupaten Pringsewu, dimana dalam pelaksanaan pengawasan saksi AHMAD DIAH, S.Si, MM berkoordinasi dengan Ir. PONIRIN selaku *site eigenering* (SE) atas penunjukan saksi SUTIKNO (CV. DENNMAS).

- Bahwa pekerjaan pembangunan GOR Kabupaten Pringsewu dikerjakan terdakwa secara swakelola, namun dalam pertanggung jawaban atas dana bantuan yang diterima dari Kemempora RI tersebut terdakwa bersama dengan saksi YUNIZAR PERMATA SAKTI, S.IP tetap mempedomani kontrak Nomor : 900/13/KPTS/KPPO-PSW/II/2012 tanggal 01 Pebruari 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.313.000.000,- (empat milyar tiga ratus tiga belas juta rupiah) seolah-olah telah dibayarkan ke saksi ANDI SAPUTRA selaku Direktur PT. Berkah Cahaya Mutiara yang didasarkan Laporan kemajuan fisik/progres pekerjaan yang dibuat secara formalitas oleh saksi AHMAD DIAH, S.Si, MM dan Ir. PONIRIN selaku *site eigenering* (SE) atas penunjukan saksi SUTIKNO (CV. DENNMAS), adapun Laporan kemajuan fisik/progres pekerjaan yang dibuat secara formalitas oleh AHMAD DIAH, S.Si, MM dan Ir. PONIRIN yang kemudian dijadikan dasar pembayaran setiap tahapan (*termyn*) seolah-olah telah dibayarkan ke saksi ANDI SAPUTRA dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pembayaran uang muka pada tanggal 03 Pebruari 2012 senilai Rp.862.600.000,-
- b. Tanggal 05 Maret 2012 dengan kemajuan fisik 17.13% dengan pembayaran senilai Rp.554.089.500,-
- c. Tanggal 25 Maret 2012 dengan kemajuan fisik 33.85% dengan pembayaran senilai Rp.1.094.950.500,-



- d. Tanggal 26 April 2012 dengan kemajuan fisik 07.03% dengan pembayaran senilai Rp.227.363.250,-
- e. Tanggal 28 Mei 2012 dengan kemajuan fisik 11.59% dengan pembayaran senilai Rp.374.804.250,-
- f. Tanggal 04 Juli 2012 dengan kemajuan fisik 15.32% dengan pembayaran senilai Rp.495.551.250,-
- g. Tanggal 31 Juli 2012 dengan kemajuan fisik 15.32% dengan pembayaran senilai Rp.359.961.750,-
- h. Tanggal 14 Agustus 2012 dengan kemajuan fisik 05% dengan pembayaran senilai Rp.215.650.000,-

Sehingga total keseluruhan yang seolah-olah telah dibayarkan ke saksi ANDI SAPUTRA selaku Direktur Utama PT. Berkah Cahaya Mutiara sejumlah Rp.4.313.000.000,-;

- Bahwa alokasi dana keseluruhan atas pekerjaan pembangunan Gedung Olah Raga Kabupaten Pringsewu yang dikerjakan terdakwa dan pembayarannya dilakukan oleh terdakwa bersama saksi YUNIZAR PERMATA SAKTI, S.IP sebesar Rp.2.087.335.850,- (dua milyar delapan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Biaya upah tukang/upah tenaga kerja sebesar Rp.423.792.000,- (empat ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), dengan rincian :

NO.	TGL PEMBAYARAN	JUMLAH UANG	JL
1	18 Februari 2012	Rp. 11.985.000	
2	25 Februari 2012	Rp. 16.396.000	
3	3 Maret 2012	Rp. 16.825.000	
4	10 Maret 2012	Rp. 19.335.000	
5	17 Maret 2012	Rp. 18.810.000	
6	24 Maret 2012	Rp. 18.436.000	
7	31 Maret 2012	Rp. 15.690.000	
8	7 April 2012	Rp. 17.340.000	
9	14 April 2012	Rp. 15.457.000	
10	21 April 2012	Rp. 13.550.000	
11	28 April 2012	Rp. 17.929.000	
12	5 Mei 2012	Rp. 15.328.000	
13	12 Mei 2012	Rp. 15.010.000	
14	19 Mei 2012	Rp. 13.409.000	
15	26 Mei 2012	Rp. 13.675.000	
16	2 Juni 2012	Rp. 14.207.000	
17	9 Juni 2012	Rp. 16.135.000	
18	16 Juni 2012	Rp. 10.699.000	
19	23 Juni 2012	Rp. 14.423.000	
20	30 Juni 2012	Rp. 12.297.000	



21	7 Juli 2012	Rp. 13.016.000
22	14 Juli 2012	Rp. 13.620.000
23	21 Juli 2012	Rp. 15.383.000
24	28 Juli 2012	Rp. 14.444.000
25	4 Agustus 2012	Rp. 16.484.000
26	11 Agustus 2012	Rp. 16.422.000
27	18 Agustus 2012	Rp. 8.675.000
28	Uang Lembur	Rp. 6.030.000
29	Uang Lembur	Rp. 2.782.000
30	Tambahan upah Cor	Rp. 4.305.000
31	Tambahan Upah Cor	Rp. 5.695.000
	Jumlah	Rp. 423.792.000

2. Biaya pembelian material sebesar Rp. 1.661.912.850,- (satu milyar enam ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah), antara lain sebagai berikut:

1. Pembelian kayu pada panglong AKUR sebesar Rp. 47.683.000,-

(empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) terdiri :

- Nota tanggal 13 Februari 2012 pembelian $\frac{1}{2}$ M³ Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 700.000,-
- Nota tanggal 28 Februari 2012 pembelian $\frac{1}{2}$ M³ Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,-
- Nota tanggal 29 Februari 2012 pembelian 1 M³ Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,-
- Nota tanggal 7 Maret 2012 pembelian 17 batang Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 1.075.000,-
- Nota tanggal 8 Maret 2012 pembelian $\frac{1}{2}$ M³ Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 650.000,-
- Nota tanggal 13 Maret 2012 pembelian $1\frac{1}{2}$ M³ Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 1.950.000,-
- Nota tanggal 15 Maret 2012 pembelian $\frac{1}{2}$ M³ Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 650.000,-
- Nota tanggal 19 Maret 2012 pembelian $\frac{1}{2}$ M³ Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 650.000,-
- Nota tanggal 20 Maret 2012 pembelian 1M³ Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,-
- Nota tanggal 29 Maret 2012 pembelian $\frac{1}{2}$ M³ Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 650.000,-
- Nota tanggal 29 Maret 2012 pembelian $1\frac{1}{2}$ M³ Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 1.510.000,-



- Nota tanggal 30 Maret 2012 pembelian 1 M3 Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,-
- Nota tanggal 2 April 2012 pembelian 1½ M3 Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 1.950.000,-
- Nota tanggal 4 April 2012 pembelian 1 M3 Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,-
- Nota tanggal 5 April 2012 pembelian 1 M3 Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,-
- Nota tanggal 7 April 2012 pembelian 3 M3 Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 3.900.000,-
- Nota tanggal 23 April 2012 pembelian 1 M3 Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 2.600.000,-
- Nota tanggal 24 April 2012 pembelian 2 M3 Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 2.600.000,-
- Nota tanggal 26 April 2012 pembelian 1 M3 Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,-
- Nota tanggal 27 April 2012 pembelian ½ M3 Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 610.000,-
- Nota tanggal 30 April 2012 pembelian 2 M3 Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,-
- Nota tanggal 2 Mei 2012 pembelian 1 M3 Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,-
- Nota tanggal 7 Mei 2012 pembelian 1 M3 Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,-
- Nota tanggal 17 Mei 2012 pembelian 1 M3 Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,-
- Nota tanggal 19 Mei 2012 pembelian ½ M3 Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 650.000,-
- Nota tanggal 18 Juni 2012 pembelian ½ M3 Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 650.000,-
- Nota tanggal 19 Juni 2012 pembelian 6 batang Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 198.000,-
- Nota tanggal 20 Juni 2012 pembelian 1 M3 Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,-
- Nota tanggal 23 Juni 2012 pembelian 1 M3 Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,-



- Nota tanggal 28 Juni 2012 pembelian 2 M3 Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 2.600.000,-
- Nota tanggal 30 Juni 2012 pembelian 1 M3 Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,-
- Nota tanggal 3 Juli 2012 pembelian 1 M3 Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,-
- Nota tanggal 13 Juli 2012 pembelian ½ M3 Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 650.000,-
- Nota tanggal 13 Juli 2012 pembelian 1 M3 Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,-
- Nota tanggal 16 Juli 2012 pembelian 1 M3 Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,-
- Nota tanggal 19 Juli 2012 pembelian M3 Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,-
- Nota tanggal 02 Agustus 2012 pembelian ½ M3 Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 650.000,-

Dengan total keseluruhan sebesar **Rp. 47.683.000,-** (empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).-

a. Pembelian besi biasa dan baja ringan pada IMAM GUNADI sebesar Rp. 871.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu juta rupiah), terdiri :

- Kwitansi Tanggal 05 /03/2012 untuk pembelian Baja Gedung Olahraga sebesar Rp. 230.000.000.
- Kwitansi Tanggal 21/03/2012 untuk pembelian besi sebesar Rp. 300.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti Kas Pengeluaran senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) .
- 1(satu) lembar Bukti kas Pengeluaran senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), yang buktinya tidak diketemukan (HILANG).
- 1(satu) lembar Bukti kas Pengeluaran senilai Rp. 91.000.000 (sembilan puluh satu juta rupiah), yang buktinya tidak diketemukan (**HILANG**).

b. Pembelian pasir pada Sdr. IWAN sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah), terdiri :

- Kwitansi tanggal 7/4/2012 pembelian pasir untuk 14 mobil / Rit dengan harga sebesar Rp. 7.500.000,-.



- Kwitansi tanggal 21/4/2012 untuk pembelian/pembayaran pasir sebanyak 8 mobil/rit dengan harga sebesar Rp. 4.000.000,-.
- Kwitansi tanggal 15/5/2012 untuk pembelian/pembayaran pasir sebanyak 7 mobil/rit dengan harga sebesar Rp. 3.500.000,-.
- Kwitansi tanggal 2/6/2012 sebanyak 11 mobil/rit sebesar Rp. 5.500.000,-
- Kwitansi tanggal 16/6/2012 sebanyak 11 mobil/rit sebesar Rp. 5.500.000,- .
- Kwitansi tanggal 17/7/2012 seharga Rp. 3.000.000,- .

c. Pembelian bata pada Sdr. ALIT HARTO PRATOMO sebesar Rp. 46.750.000,- (empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), terdiri :

- Kwitansi tanggal 17/2/2012 untuk pembayaran bata sebanyak 25.000 buah dengan harga sebesar Rp. 13.750.000,-.
- Kwitansi tanggal 21/3/2012 untuk pembayaran batu bata sebanyak 25.000 buah dengan harga sebesar Rp. 13.750.000,-.
- Kwitansi tanggal 4/4/2012 untuk pembayaran batu bata sebanyak 25.000 buah dengan harga sebesar Rp. 13.750.000,-.
- Kwitansi tanggal 19/4/2012 untuk pembelian bata sebanyak 10.000 buah dengan harga sebesar Rp. 5.500.000,-.

*Dengan jumlah keseluruhan sebesar **Rp. 46.750.000** (empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*

d. Pembelian semen dan material lainnya pada saksi RENY Pemilik Toko Maju Bangunan sebesar Rp. 321.260.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), terdiri :

- Pembayaran tanggal 13 -3-2012 melalui setoran tunai pada rekening an. RENY pada bank BCA Cabang Pringsewu sebesar Rp. 54.500.000,-.



- Pembayaran tertanggal 21 – 3 – 2012 Melalui setoran tunai pada rekening an. RENY pada bank BCA Cabang Pringsewu sebesar Rp. 61.000.000,-.
- Melakukan pembayaran Pada tanggal 28 -3-2012 Melalui setoran tunai pada rekening an. RENY pada bank BCA Cabang Pringsewu sebesar Rp. 20.000.000,-.
- Pada tanggal 7-8-2012 Melakukan Pembayaran Tunai sebesar Rp. 15.000.000,-.
- Pada tanggal lupa melakukan pembayaran Tunai sebesar rp. 5.000.000,-.
- Melakukan pembayaran Nota pembelian material untuk pembangunan GOR sebesar Rp. 48.910.000,- yang notanya lupa dimana menyimpannya.

Yang jumlah keseluruhan sebesar **Rp. 204.410.000,-** (dua ratus empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Kemudian adanya pembayaran Nota Kuning Pembelian Semen pada Toko Maju Bangunan an. RENY sebesar **Rp. 116.850.000,-** dengan bukti nota 10 (sepuluh) lembar warna kuning sebagaimana rincian :

- No. Order 12002235, tanggal 20 Februari 2012 pesanan semen sebanyak 200 (dua ratus) zak.
- No. Order 12002973, tanggal 09 Maret 2012 pesanan semen sebanyak 200 (dua ratus) zak.
- No. Order 12003944, tanggal 10 April 2012 pesanan semen sebanyak 150 (seratus lima puluh) zak.
- No. Order 12005457, tanggal 09 Mei 2012 pesanan semen sebanyak 200 (dua ratus) zak.
- No. Order 12006339, tanggal 25 Mei 2012 pesanan semen sebanyak 300 (tiga ratus) zak.
- No. Order 12006984, tanggal 06 Juni 2012 pesanan semen sebanyak 200 (dua ratus) zak.
- No. Order 12008521, tanggal 13 Juli 2012 pesanan semen sebanyak 150 (seratus lima puluh) zak.
- No. Order 12009254, tanggal 01 Agustus 2012 pesanan semen sebanyak 150 (seratus lima puluh) zak.
- No. Order 12003164, tanggal 16 Maret 2012 pesanan semen sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) zak.

Halaman 39 dari 102 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2014/PTTJK.



- No. Order 12007612, tanggal 22 Juni 2012 pesanan semen sebanyak 150 (seratus lima puluh) zak.

*Sehingga keseluruhan yang dibayarkan untuk Toko Maju Bangunan sebesar **Rp. 321.260.000**, (tiga ratus dua puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).-*

e. Pembelian besi pondasi dan cakar pada saksi H. Wahyudi sebesar Rp. 51.853.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah), terdiri :

- Nota tanggal 10-2-2012, untuk pembelian 190 KG Besi dengan harga Rp. 9000 / Kg sehingga jumlah sebesar Rp. 1.773.000,-.

- Nota tanggal 13-2-2012, untuk pembelian besi 494 Kg dengan harga @ Rp. 9000 / Kg dan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 4.446.000,-.

- Nota tanggal 13-2-2012 untuk pembelian besi sebanyak 255 Kg dengan harga @ Rp. 9000/Kg dengan harga Rp. 2.295.000 Ditambah 1(satu) Stel roda grobak komplit Rp. 250.000,- dengan jumlah keseluruhan Rp. 2.454.000,-.

- Nota Pembelian tanggal 18 -2-2012 untuk pembelian 84 Kg besi dengan harga @ Rp. 9000, sehingga berjumlah Rp. 756.000,-

- Nota tanggal 20 – 2 – 2012 untuk pembelian besi antara lain : 250 Batang 16 ulir asli @ Rp. 155.000 dengan jumlah Rp. 31.775.000,-, 6 batang 13 ulir asli @ Rp. 110.000 dengan jumlah Rp. 660.000, 200 batang ukuran 10 Polos bc @ Rp. 43.000, dengan jumlah keseluruhan Rp. 8.600.000 dan ongkos pemulangan besi Rp. 200.000,-

- Nota Pembelian besi 122 Kg @ Rp. 900/Kg. Dengan jumlah Rp. 1. 098.000,-.

f. Pembelian batu pondasi pada saksi SARNO sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), terdiri :

- 1(satu) lembar Kwitansi pembayaran tanggal 22/5/2012 senilai Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

- Dan untuk Pembayaran uang muka sebesar Rp. 5.000.000,-



g. Pembayaran pembuatan pagar GOR pada ARIFIN sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), terdiri :

- Kwitansi Pembayaran tanggal 19/06/2012 sebesar Rp. 10.000.000, untuk pembelian besi dan lainnya.
- Kwitansi Pembayaran tanggal 27/07/2012 sebesar Rp. 10.000.000, untuk pembelian besi dan lainnya.
- Kwitansi Pembayaran tanggal 14/08/2012 sebesar Rp. 5.000.000, untuk pembelian besi dan lainnya.

h. Pembayarn batu bata pada MARYONO sebesar Rp. 2.860.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), dengan 2 (dua) lembar Kwitansi tanggal 7/8/2012 sebesar Rp. 1.560.000,- , tanggal 17/7/20012 sebesar Rp. 1.300.000.

i. Pembayaran upah pasang kramik pada saksi MARYONO sebesar Rp. 3.000.000,- sesuai dengan kwintasi tanggal 16 Agustus 2012

j. Dan pembelian material lainnya tanpa didukung bukti pembayaran yang pembayaran dilakukan saksi YUNIZAR PERMATA SAKTI, S.IP dan terdakwa sebesar Rp. 238.806.850,-

*Sehingga total biaya pengeluaran atas pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Kabupaten Pringsewu sebesar **Rp. 2.087.335.850,- (dua milyar delapan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah).***

- Bahwa dana bantuan yang diterima Komite Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Kabupaten Pringsewu dari Kemenpora RI seluruhnya sebesar Rp. 4.595.000.000,-, yang penggunaan tidak sesuai peruntukkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan rincian sebagai berikut :

- A. Sumber dana / Dana yang diterima dari Kemenpora RI sejumlah Rp. 4.595.000.000,00
- B. Jumlah bunga deposito sebesar..Rp. 22.931.506,56
Sub jumlah Rp. 4.617.931.506,56
- C. Penggunaan dana yang sesuai peruntukan, antara lain :
 - 1. Biaya Jasa pengawas sejumlah Rp. 131.000.000,00
 - 2. BiayaPembangunanGORsejumlah Rp.2.087.335.850,00
 - Sub jumlah Rp. 2.218.335.850,00-



S e l i s i Rp.2.399.595.656,56

h

Adapun selisih uang sejumlah Rp.2.399.595.656,56 (dua milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus lima puluh enam koma lima puluh enam rupiah) dipergunakan antara lain:

1. Pemberian ke saksi DIAN ASAFRI (staf Ahli TAA245 Komisi IV DPR RI) untuk biaya lobi proyek Islamic Center sejumlah Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening atas nama SELVIANA sesuai 1 (satu) lembar slip bukti penyetoran bank Mandiri atas nama terdakwa IMOP SUTOPO ke rekening nomor 120.00.0736830.6 atas nama SELVIANA ;
2. Pemberian fee/komisi kepada saksi H. DARONI MANGKU ALAM, SH, MH sebesar Rp. 862.600.000,- (delapan ratus enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).
3. Pemberian ke saksi ZULMAR, S.Pdi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang penyerahan dilakukan oleh saksi YUNIZAR PERMATA SAKTI, S.IP dan saksi SRIYANTO.
4. Biaya konsumsi sebesar Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
5. Biaya perjalanan dinas Komite Pembangunan GOR Kabupaten Pringsewu sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)
6. Biaya Pembelian ATK dan benda pos sebesar Rp. 5.737.000,- (lima juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)
7. Biaya photo copy sebesar Rp. 5.925.000,- (lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)
8. Biaya pembelian alat kantor sebesar Rp. 22.050.000,- (dua puluh dua juta lima puluh ribu rupiah).

Sub total 1 s/d 8 sejumlah Rp. 1.444.562.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh empat juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Sisanya sejumlah Rp. 955.033.656,56 (sembilan ratus lima puluh lima juta tiga puluh tiga ribu enam ratus lima puluh enam rupiah koma lima puluh enam sen) dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa IMOP SUTOPO, SE.



- Bahwa terdakwa **IMOP SUTOPO, SE**, saksi **ZULMAR, S.Pdi**, saksi **YUNIZAR PERMATA SAKTI, S.IP**, saksi **Ir. DWI PURNOMO** kedudukannya selaku Komite Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Kabupaten berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pringsewu Nomor: B/170.a/KPTS/426/2011 tanggal 05 Agustus 2011 dan selanjutnya berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 238.A/KEMENPORA/PPK.D.V/12/2011 dan Nomor: 002/KPGSO/PSW/XII/2011 tanggal 09 Desember 2011 antara Sdr. BRAHMANTORY selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan dengan IMOP SUTOPO, SE (terdakwa) selaku Penerima Bantuan yang diketahui Dr. LALU WILDAN, M.Pd Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan terdakwa selaku Penerima Bantuan dana dari Kemenpora RI mempunyai tanggung jawab sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah, pada pasal 31 : *"Pengadaan secara Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :*

- a. *Pelaksanaan Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dilakukan berdasarkan Kontrak antara PPK pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran dengan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola;*
- b. *Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa hanya diserahkan kepada Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola yang mampu melaksanakan pekerjaan;*
- e. *Pengadaan bahan/barang, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini;*

- Bahwa saksi AHMAD DIAH, S.Si, MM karena jabatan atau kedudukan sebagai Ketua Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 900/003b/KPTS/KPPO-PSW/1/2012 tanggal 02 Januari 2012 seharusnya melakukan Kajian ulang Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk menentukan dapat tidaknya dilakukan pelelangan umum dan saksi AHMAD DIAH, S.Si,



MM juga ditunjuk ketua komite (terdakwa IMOP SUTOPO, SE) selaku Pengawas Lapangan, karena jabatan atau kedudukan selaku Pengawas Lapangan seharusnya melakukan pengawasan dan mengarahkan agar pekerjaan dilaksanakan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan desing.

- Bahwa saksi H. DARONI MANGKU ALAM, SH, MH kedudukan sebagai Komisaris pada PT. Berkah Cahaya Mutiara yang bergerak dibidang usaha Penyedia Jasa Kontruksi sesuai dengan Akta Notaris NEDY HERYANDI, SH Nomor 04 tanggal 07 Januari 2008 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Berkah Cahaya Mutiara telah mengambil alih kewenangan saksi ANDI SAPUTRA selaku Direksi (Direktur Utama) PT. Berkah Cahaya Mutiara untuk mengikuti pelelangan dan melakukan ikatan kontrak dengan terdakwa dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Kabupaten Pringsewu dengan terdakwa, seharusnya saksi H. DARONI MANGKU ALAM, SH, MH memperhatikan Etika Pengadaan Barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah pada pasal 6 :
"Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;



- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa”.

- Bahwa ternyata dalam pelaksanaan terdakwa IMOP SUTOPO, SE bersama-sama dengan saksi ZULMAR, S.Pdi, saksi YUNIZAR PERMATA SAKTI, S.IP, saksi Ir. DWI PURNOMO, saksi H. DARONI MANGKU ALAM, SH, MH dan saksi AHMAD DIAH, S.Si, MM telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dalam kedudukan sebagai Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, Ketua Panitia Pengadaan, Selaku Pengawas Lapangan dan Pihak yang terkait dalam pengadaan barang dan jasa, dimana dalam pengelolaan dana bantuan/dana hibah yang diterima dari Kemenpora RI dikerjakan secara swakelola ternyata terdakwa bersama-sama dengan saksi ZULMAR, S.Pdi, saksi Ir. DWI PURNOMO, saksi H. DARONI MANGKU ALAM, SH, MH dan saksi AHMAD DIAH telah membuat kesepakatan dengan menetapkan PT. Berkah Cahaya Mutiara sebagai Penyedia Jasa Kontruksi Pembangunan Gedung Olah Raga Kabupaten Pringsewu dengan melakukan pelelangan umum secara formalitas, yang kemudian menetapkan PT. Berkah Cahaya Mutiara sebagai Penyedia Jasa Kontruksi sesuai dengan kontrak Nomor : 900/13/KPTS/KPPO-PSW/II/2012 tanggal 01 Pebruari 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.313.000.000,- (empat milyar tiga ratus tiga belas juta rupiah) terdakwa bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dimana dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Kabupaten Pringsewu dikerjakan secara swakelola, namun dalam mempertanggungjawaban atas penggunaan /beban pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan yang diterima dari Kemenpora RI terdakwa bersama dengan saksi YUNIZAR PERMATA SAKTI, S.IP seolah-oleh telah

Halaman 45 dari 102 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2014/PTTJK.



dibayarkan ke saksi ANDI SAPUTRA selaku Direktur Utama PT. Berkah Cahaya Mutiara yang didasarkan Laporan kemajuan fisik/progres pekerjaan yang dibuat secara formalitas oleh AHMAD DIAH, S.Si, MM dan Ir. PONIRIN selaku site eigenering (SE) atas penunjukkan saksi SUTIKNO (CV. DENNMAS), dimana selisih uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk pemberian fee ke saksi H. DARONI MANGKU ALAM, SH, MH, saksi ZULMAR, S.Pdi dan saksi DIAN ASAFRI atau dipergunakan lainnya yang tidak sesuai peruntukkan, sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan ;

1. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah, pada :

- Pasal 8 ayat (1) huruf c : “ *Pengguna Anggaran (PA) memiliki tugas dan kewenangan menetapkan PPK “*

- Pasal 26 ayat (1) : “*Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat“.*

- Pasal 27 ayat (4) : “ *Pengadaan melalui Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola mengikuti ketentuan sebagai berikut:*

a. *direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola;*

b. *sasaran ditentukan oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran; dan*

c. *pekerjaan utama dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain (subkontrak) “*

- Pasal 31 : “*Pengadaan secara Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:*

a. *Pelaksanaan Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dilakukan berdasarkan Kontrak antara PPK pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran dengan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola;*



- b. *Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa hanya diserahkan kepada Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola yang mampu melaksanakan pekerjaan;*
- e. *Pengadaan bahan/barang, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini “*

2. Peraturan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olah Raga Nomor : 0654.B Tahun 2011 tentang Pedoman Bantuan Prasarana Keolahragaan Deputi Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olah Raga tanggal 05 Desember 2011 pada BAB. III Mekanisme Pemberian Bantuan Prasarana K. Pelaksanaan Kegiatan angka 2. Pengelolaan dana huruf d. Dana dilarang digunakan untuk :

- 1) *Memberikan sumbangan, hadiah, uang terima kasih, uang balas jasa, uang komisi, atau yang sejenis kepada pihak manapun, baik ditingkat pusat (Kementerian Pemuda dan Olahraga), ditingkat provinsi, ditingkat kabupaten/kota maupun di masyarakat.*
- 2) *Dipindah-bukukan / disimpan di bank lain dalam jangka waktu lama guna memperoleh bunga.*
- 3) *Dipinjamkan kepada siapapun atau pihak lain.*
- 4) *Diinvestasikan pada kegiatan produktif, misalnya membeli ternak dan sebagainya.*
- 5) *Keperluan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.*

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi ZULMAR, S.Pdi, saksi Ir. DWI PURNOMO, saksi YUNIZAR PERMATA SAKTI, S.IP, saksi H. DARONI MANGKU ALAM, SH, MH dan saksi AHMAD DIAH sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Negara mengalami kerugian sebesar **Rp.2.399.595.656,56 (dua milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus lima puluh enam koma lima puluh enam rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.	Sumber dana / Dana yang diterima dari Kemenpora RI		
	sejumlah	Rp. 4.595.000.000,00	
B.	Jumlah bunga deposito sebesar.....	Rp. 22.931.506,56	
	Sub jumlah		Rp. 4.617.931.506,56
C.	Penggunaan dana yang sesuai peruntukan, al :		
	1. Biaya Jasa pengawas sejumlah	Rp.	
	131.000.000,00		
	2. Biaya Pembangunan GOR	Rp. 2.218.335.850,00-	
	sejumlahRp.2.087.335.850,00		Rp.2.399.595.656,56
	Sub jumlah		
	Sel isih		

atau setidaknya sebesar Rp.1.257.268.400,88 (satu milyar dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah koma delapan puluh delapan rupiah) sesuai dengan Laporan Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung Nomor SR-2471/PW08/5/2013 tanggal 31 Desember 2013 dengan rincian Penghitungan sebagai berikut:

1. Jumlah penggunaan dana yang tidak sesuai pedoman pemberian bantuan prasarana olah raga :

-	Biaya konsumsi	Rp.	
	8.250.000,00		
-	Biaya perjalanan dinas	Rp.	36.000.000,00
-	Honor Komite	Rp.	
	99.850.000,00		
-	Pembelian ATK dan benda pos	Rp.	5.737.000,00
-	Biaya photo copy	Rp.	
	5.925.000,00		
-	Pembelian alat kantor	Rp.	22.050.000,00 +
	Sub Jumlah	Rp.	177.812.000,00
2. Jumlah pajak (PPN) atas pembayaran pekerjaan pembangunan GOR yang tidak disetorkan ke Kas Negara Rp.392.090.927,50
3. Jumlah bunga Deposito yang tidak disetor ke Kas Negara Rp.22.931.506,56



4. Jumlah Fisik pekerjaan yang tidak sesuai kontrak
Rp.664.433.966,82

Jumlah kerugian keuangan negara (1 s/d 4) Rp1.257.268.400,88

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**-----

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia terdakwa **IMOP SUTOPO, SE** bersama-sama dengan **ZULMAR, S.Pdi.,Ir. DWI PURNOMO, YUNIZAR PERMATA SAKTI, S.IP., H. DARONI MANGKU ALAM, SH, MH** dan **AHMAD DIAH, S.Si, MM** (diajukan dalam perkara terpisah) pada beberapa rentang waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, sekitar antara bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya waktu lain dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Komite Pembangunan Gedung Olah Raga Kabupaten Pringsewu beralamat di Gedung Perjuangan jalan Jend. Sudirman No.01 Komplek Pendopo Pringsewu, Kelurahan Pringsewu Selatan, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 1, Pasal 3 angka (5), Jo. Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/III/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah melakukan atau turut serta melakukan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk**



pemeriksaan administrasi. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa didalam DIPA Kemenpora RI Nomor : 0015/092-01.1.01/00/2011 terdapat Program Penyediaan Prasarana penyediaan Prasarana Olah Raga dengan kode Program Nomor : 092.01.07.3824.02.006.011 nomor akun 521219 dalam kelompok belanja barang dengan nilai total Rp. 665.000.000.000,-00 (enam ratus enam puluh lima milyar rupiah);

- Bahwa pada bulan Agustus 2011 terdakwa IMOP SUTOPO, SEMengajukan proposal permohonan bantuan pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) diajukan atas nama KONI Kabupaten Pringsewu bersamaan dengan pengajuan Permohonan bantuan Revitalisasi lapangan sepakbola Kabuapten Pringsewu, namun setelah terdakwa berkoordinasi dengan pihak Kemenpora didapat kesepakatan terdakwa mengajukan permohonan bantuan atas nama Komite pembangunan yang dibentuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pringsewu;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi ZULMAR menemui saksi Drs. IDRUS EFFENDI selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu untuk mengusulkan dibentuknya Komite Pembangunan Gedung Olah Raga Pringsewu dengan mempergunakan Lokasi/Lahan milik Pemerintah Daerah Pringsewu, atas usulan tersebut telah disetujui dengan dibentuknya Komite Pembangunan Gedung Olah Raga Kabupaten Pringsewu sesuai Surat Keputusan Bupati Pringsewu Nomor : B/170.a/KPTS/426/2011 tanggal 05 Agustus 2011 Tentang pembentukan Komite Pembangunan Prasarana Olahraga Kabupaten Pringsewu yang ditandatangani an. Bupati Pringsewu Sekretaris Daerah Kabupaten Drs. IDRUS EFFENDI, dengan struktur sebagai berikut :

1. K e t u a : IMOP SUTOPO, SE (terdakwa)
2. Sekretaris : ZULMAR, S.Pdi
3. Bendahara : YUNIZAR PERMATA SAKTI, S.IP
4. Anggota :
 1. YANWIR, S.Pd. MM
 2. Ir. DWI PURNOMO
 3. REVI RAMADHAN
 4. IBNU HARJIYANTO



- Setelah terbentuknya Komite Pembangunan Gedung Olah Raga Kabupaten Pringsewu, kemudian terdakwa mengajukan proposal usulan pembangunan prasarana olah raga Kabupaten Pringsewu ke Kemenpora RI sesuai dengan surat nomor : 001/KPGSO/PSW/VIII/2011 tanggal 08 Agustus 2011, dengan melampirkan ;

1. Surat Keputusan Pembentukan Komite dari Sekda Kabupaten Pringsewu;
2. Surat Keputusan Peruntukan Lahan dari Bupati Kabupaten Pringsewu;
3. Sertifikat Lahan, Rencana Anggaran Belanja Pembangunan Gedung Olah Raga;
4. Gambar Rencana GOR yang akan dibangun;

- Bahwa selanjutnya sesampainya di Kantor Kementerian Pemuda dan Olah Raga RI terdakwa menemui IVAN selaku broker/yang mengurus pengajuan proposal tersebut, yang selanjutnya oleh IVAN, terdakwa dipertemukan kepada saksi Drs. RUSMADI dengan menyerahkan proposal tersebut kepada saksi Drs. RUSMADI dan setelah saksi Drs. RUSMADI mempelajari proposal tersebut, kemudian diserahkan kembali kepada terdakwa untuk diperbaiki Rencana Anggaran Biaya (RAB)-nya;

- Bahwa sekitar awal bulan Desember 2011 terdakwa dihubungi IVAN melalui/via Hand Phone untuk datang ke kantor Kementerian Pemuda dan Olah Raga RI, setelah mendapat kabar dari IVAN, lalu terdakwa menemui saksi HOTMAN ATIK dengan maksud untuk dicarikan pinjaman uang yang akan dipergunakan untuk meloloskan proposal yang telah diajukan, lalu saksi HOTMAN ATIK menghubungi saksi H. DARONI MANGKU ALAM, SH, MH (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dengan menyampaikan maksud dan tujuan dari terdakwa melalui/via Hand Phone yang kemudian atas pinjaman terdakwa tersebut disetujui oleh saksi H. DARONI MANGKU ALAM, SH, MH dengan kesepakatan uang tersebut akan ditransfer ke rekening BCA KCP Teluk Betung nomor rekening 4300298376 an. IMOP SUTOPO, SE (milik terdakwa) lebih kurang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).



- Bahwa setelah terdakwa menerima pinjaman dari saksi DARONI MANGKUNEGARA, SH, MH lalu terdakwa bersama dengan saksi ZULMAR, S.Pd kekantor Kemenpora RI menemui IVAN, yang kemudian terdakwa dipertemukan kembali dengan saksi Drs. RUSMADI, lalu saksi Drs. RUSMADI menyerahkan Surat Perjanjian Nomor: 238.A/KEMENPORA/PPK.D.V/12/2011 dan Nomor : 002/KPGSO/PSW/XII/2011 tanggal 09 Desember 2011 antara Sdr. BRAHMANTORY selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan dengan IMOP SUTOPO, SE (terdakwa) selaku Penerima Bantuan yang diketahui Dr. LALU WILDAN, M.Pd Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan senilai Rp.4.595.000.000,- (empat milyar lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk ditandatangani oleh terdakwa. Setelah penanda tangan surat perjanjian tersebut terdakwa bersama saksi ZULMAR, S.Pd menemui IVAN disalah satu Cafe di Senayan City Jakarta. Setelah bertemu kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada IVAN sebesar 6,5% dari nilai bantuan yang diterima sebagai imbalan/jasa terhadap pengurusan proposal tersebut.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 238.A/KEMENPORA/PPK.D.V/12/2011 dan Nomor : 002/KPGSO/PSW/XII/2011 tanggal 09 Desember 2011 pihak Kemenpora RI telah menyerahkan Dana Bantuan Pembangunan Gedung Olah Raga Kabupaten Pringsewu melalui Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (KPPN) III ke Komite Pembangunan GOR Kabupaten Pringsewu dengan nomor rekening 384.00.05.00280.3 pada Bank Lampung Cabang Pringsewu sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 08470/DEPV.5PRIO/MENPORA/12/2011 tanggal 19 Desember 2011 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 729425VV/088/110 tanggal 27 Desember 2011 dana bantuan pembangunan Gedung Olah Raga Kabupaten Pringsewu sebesar Rp.4.595.000.000,- (empat milyar lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran APBN DIPA Tahun 2011 Kemenpora RI Nomor : DIPA : 0015/092-01.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2011;



- Bahwa setelah terdakwa mengetahui dana bantuan tersebut telah masuk ke rekening Komite, kemudian terdakwa menemui saksi HOTMAN ATIK dikantor Perpustakaan Daerah Lampung untuk dipertemukan dengan saksi H. DARONI MANGKU ALAM, SH, MH dikantor saksi HOTMAN ATIK, dimana dalam pertemuan tersebut terjadi kesepakatan bahwa yang akan mengerjakan Pembangunan GOR Kabupaten Pringsewu adalah saksi H. DARONI MANGKU ALAM, SH, MH, selanjutnya kesepakatan tersebut ditindak lanjuti oleh terdakwa dengan saksi ZULMAR, S.Pdi dan saksi Ir. DWI PURNOMO bertemu dengan saksi H. DARONI MANGKU ALAM, SH, MH di rumah makan "Kamang" yang beralamat di jalan Wolter Mongonsidi Kota Bandar Lampung tepatnya depan Rumah Sakit Bumi Waras, dimana dalam pertemuan tersebut saksi ZULMAR, S.Pdi menyarankan kepada terdakwa untuk menunjuk saksi AHMAD DIAH selaku Panitia Lelang (Penuntutan dilakukan secara terpisah), atas saran saksi ZULMAR, S.Pdi, lalu terdakwa menghubungi saksi AHMAD DIAH melalui/via hand Phone untuk datang kerumah makan "Kamang" tersebut. Setelah saksi AHMAD DIAH tiba ditempat tersebut, lalu terdakwa mengatakan agar saksi H. DARONI MANGKU ALAM, SH, MH dimenangkan dalam proses lelang untuk pekerjaan Pembangunan GOR Kabupaten Pringsewu karena didalam pengurusan proposal saksi H. DARONI MANGKU ALAM, SH, MH yang mendanainya, dihadapan yang hadir pada saat itu saksi AHMAD DIAH menyanggupinya;

- Bahwa setelah ada kesepakatan antara pihak Komite Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Kabupaten Pringsewu dengan saksi AHMAD DIAH, dimana saksi H. DARONI MANGKU ALAM, SH, MH sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan Gedung Olah Raga Kabupaten Pringsewu, maka terdakwa selaku Ketua Komite Pembangunan GOR Kabupaten Pringsewu menindaklanjuti kesepakatan tersebut dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 900/003b/KPTS/KPPO-PSW/1/2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang Penunjukan Panitia pengadaan barang dan jasa Komite pembangunan prasarana olahraga tahun anggaran 2011, dengan struktur kepanitian sebagai berikut :



- 1 Ketua Panitia : AHMAD DIAH, S.Si, MM
- 2 Sekretaris : TUGINO AS, ST, MT.
- 3 Anggota : MARYANTO, S.PT

- Bahwa berdasarkan surat keputusan tersebut saksi AHMAD DIAH, S.Si, MM tanpa melibatkan anggota panitia lainnya (saksi TUGINO AS, ST, MT selaku Sekretaris dan saksi MARYANTO, S.PT selaku Anggota) telah melaksanakan tahapan proses pengadaan barang dan jasa pada pelelangan pembangunan Gedung olah raga Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2011 dengan Owner Estimate (OE)/ Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 4.314.841.600,- (empat milyar tiga ratus empat belas juta delapan ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah), dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Proses pengumuman pada tanggal 09 Januari 2012 diumumkan di Layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kabupaten Pringsewu ;
- b. Tahap pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan tanggal 09 Januari 2012 sampai dengan 17 Januari 2012 ;
- c. Tahap pemasukan dokumen penawaran tanggal 13 Januari 2012 sampai dengan 18 Januari 2012 ;
- d. Pembukaan dokumen penawaran tanggal 18 Januari 2012 ;
- e. Evaluasi Penawaran tanggal 19 Januari 2012 ;
- f. Pengumuman Penetapan Pemenang tanggal 19 Januari 2012 ;
- g. Masa sanggah tanggal 24 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Januari 2012 ;
- h. Laporan hasil pelelangan tanggal 31 Januari 2012 ;

Setelah adanya kesepakatan pelaksanaan pekerjaan akan dikerjakan oleh saksi H. DARONI MANGKU ALAM, SH, MH dengan menggunakan PT. Berkah Cahaya Mutiara, saksi H. DARONI MANGKU ALAM, SH, MH dalam tahap pendaftaran dan tahap pemasukan penawaran menggunakan 3 (tiga) perusahaan sebagai pendamping PT. Berkah Cahaya Mutiara yang akan dimenangkan, dengan cara saksi H. DARONI MANGKU ALAM, SH, MH meminjam perusahaan, terdiri ; PT. Way Sabuk dipinjam dari saksi H. RACHMAT HARTONO dan PT. Jaya Wijaya dipinjam dari saksi TENGKU MAHENDRA, sedangkan PT. Putri Tunggal



Perdana digunakan oleh saksi H. DARONI MANGKU ALAM, SH, MH tanpa se-izin dan tanpa sepengetahuan saksi DONI BARATA selaku Direktur Utama PT. Putri Tunggal Perdana, adapun penawaran yang diajukan dengan rincian sebagai berikut :

- a. PT. Berkah Cahaya Mutiara dengan penawaran sebesar Rp.4.313.000.000,- (empat milyar tiga ratus tiga belas juta rupiah)
- b. PT. Way Sabuk dengan penawaran sebesar Rp.4.314.300.000,- (empat milyar tiga ratus empat belas juta tiga ratus ribu rupiah)
- c. PT. Putri Tunggal Perdana dengan penawaran sebesar Rp.4.314.600.000,- (empat milyar tiga ratus empat belas juta enam ratus ribu rupiah) ;
- d. PT. Jaya Wijaya dengan penawaran sebesar Rp. 4.314.800.000,- (empat milyar tiga ratus empat belas juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap ke-4 (empat) perusahaan yang dimasukkan penawaran tersebut, lalu ditindaklanjuti oleh saksi AHMAD DIAH, S.Si, MM dengan cara seolah-olah melakukan evaluasi terhadap penawaran tanpa melibatkan anggota panitia lelang lainnya (saksi TUGINO AS, ST, MT selaku Sekretaris, saksi MARYANTO, S.PT) dan saksi AHMAD DIAH menetapkan PT. Berkah Cahaya Mutiara sebagai pemenang, sedangkan untuk pengadaan jasa konsultan pengawas perusahaan yang dimenangkan terdakwa adalah CV. DENNMAS yang dibawa saksi SUTIKNO atas titipan saksi ZULMAR, S.Pdi dengan nilai kontrak sebesar Rp.131.000.000,- (seratus tiga puluh satu juta rupiah);

- Bahwa setelah PT. Berkah Cahaya Mutiara ditetapkan sebagai pemenang, lalu saksi AHMAD DIAH, S.Si, MM membuat draf kontrak yang kemudian diserahkan terdakwa, seterimanya kontrak tersebut terdakwa menghubungi saksi H. DARONI MANGKU ALAM, SH, MH untuk melakukan penanda tangan kontrak Nomor : 900/13/KPTS/KPPO-PSW//I/2012 tanggal 01 Pebruari 2012 tentang Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga Kabupaten Pringsewu antara IMOP SUTOPO (terdakwa) selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan saksi ANDI



SAPUTRA selaku Direktur Utama PT. Berkah Cahaya Mutiara selaku Penyedia Jasa Kontruksi dengan nilai kontrak sebesar Rp.4.313.000.000,- (empat milyar tiga ratus tiga belas juta rupiah), dimana nama yang tertera dalam kontrak tersebut atas nama saksi ANDI SAPUTRA selaku Direktur Utama PT. Berkah Cahaya Mutiara dibubuhkan/ditanda tangani oleh saksi H. DARONI MANGKU ALAM, SH, MH, dimana seolah-olah tanda tangan tersebut adalah tanda tangan saksi ANDI SAPUTRA dan pada saat penanda tangan tersebut disaksikan saksi YUNIZAR PERMATA SAKTI, S.IP (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan saksi ZULMAR, S.Pdi. Setelah penanda tangan kontrak tersebut, atas masukkan saksi ZULMAR, S.Pdi, terdakwa meminta kepada saksi H. DARONI MANGKU ALAM, SH, MH agar pekerjaan pembangunan Gedung Olah Raga Kabupaten Pringsewu dikerjakan oleh Komite dan saksi H. DARONI MANGKU ALAM, SH, MH menyetujui dengan kesepakatan saksi H. DARONI MANGKU ALAM, SH, MH mendapat imbalan/fee sebesar 26% dari nilai kontrak;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 03 Pebruari 2012 saksi H. DARONI MANGKU ALAM, SH, MH menemui terdakwa untuk meminta uang fee tersebut dan untuk memenuhi permintaan tersebut saksi H. DARONI MANGKU ALAM, SH, MH seolah-olah mengajukan permintaan pembayaran uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak kepada terdakwa dengan melampirkan uang muka jaminan, lalu oleh terdakwa diserahkan kepada saksi YUNIZAR PERMATA SAKTI, S.IP dengan terlebih dahulu menanda tangani cek tunai untuk pencairan dan setelah ditanda tangani saksi YUNIZAR PERMATA SAKTI, S.IP dengan ditemani saksi SRIYANTO ke PT. Bank Lampung Cabang Pringsewu untuk melakukan pencairan/penarikan tunai sejumlah Rp. 862.600.000,- (delapan ratus enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dan setelah dilakukan penarikan/pencairan uang saksi YUNIZAR PERMATA SAKTI, S.IP dihubungi oleh terdakwa melalui/via hand phone dan meminta saksi YUNIZAR PERMATA SAKTI, S.IP agar uang muka tersebut diserahkan dirumah terdakwa. Pada saat saksi YUNIZAR PERMATA SAKTI, S.IP



sampai dirumah terdakwa, saksi H. DARONI MANGKU ALAM, SH, MH dan saksi ZULMAR, S.Pdi sudah berada tempat tersebut, lalu saksi YUNIZAR PERMATA SAKTI, S.IP menyerahkan uang sejumlah Rp.862.600.000,- (delapan ratus enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi H. DARONI MANGKU ALAM, SH, MH yang disaksikan oleh terdakwa, saksi ZULMAR, S.Pdi dengan dibuatkan kwintasi tanda terima atas nama ANDI SAPUTRA yang ditanda tangani oleh saksi H. DARONI MANGKU ALAM, SH, MH;

- Bahwa setelah ada kesepakatan pekerjaan Gedung Olah Raga Kabupaten Pringsewu dikerjakan oleh Komite, dalam pelaksanaannya terdakwa mempekerjakan saksi KARYANTO sebagai Koordinator/Pengawas Pekerja dan membayar upah pekerja, saksi HENDRIKA CANDRA yang ditunjuk sebagai pengawas logistik dengan tugas mencatat barang masuk (material bangunan), disamping itu terdakwa menunjuk saksi AHMAD DIAH, S.Si, MM sebagai Pengawas Lapangan dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga Kabupaten Pringsewu, dimana dalam pelaksanaan pengawasan saksi AHMAD DIAH, S.Si, MM berkoordinasi dengan Ir. PONIRIN selaku *site eigenering* (SE) atas penunjukan saksi SUTIKNO (CV. DENNMAS);

- Bahwa pekerjaan pembangunan GOR Kabupaten Pringsewu dikerjakan terdakwa secara swakelola, namun dalam pertanggung jawaban atas dana bantuan yang diterima dari Kemenpora RI tersebut terdakwa bersama dengan saksi YUNIZAR PERMATA SAKTI, S.IP tetap mempedomani kontrak Nomor : 900/13/KPTS/KPPO-PSW/II/2012 tanggal 01 Pebruari 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp.4.313.000.000,- (empat milyar tiga ratus tiga belas juta rupiah) seolah-olah telah dibayarkan ke saksi ANDI SAPUTRA selaku Direktur PT. Berkah Cahaya Mutiara yang didasarkan Laporan kemajuan fisik/progres pekerjaan yang dibuat secara formalitas oleh saksi AHMAD DIAH, S.Si, MM dan Ir. PONIRIN selaku *site eigenering* (SE) atas penunjukan saksi SUTIKNO (CV. DENNMAS), adapun Laporan kemajuan fisik/progres pekerjaan yang dibuat secara formalitas oleh AHMAD DIAH, S.Si, MM dan Ir. PONIRIN yang kemudian dijadikan



dasar pembayaran setiap tahapan (*termyn*) seolah-olah telah dibayarkan ke saksi ANDI SAPUTRA dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran uang muka pada tanggal 03 Pebruari 2012 senilai Rp.862.600.000,-
- Tanggal 05 Maret 2012 dengan kemajuan fisik 17.13% dengan pembayaran senilai Rp.554.089.500,-
- Tanggal 25 Maret 2012 dengan kemajuan fisik 33.85% dengan pembayaran senilai Rp.1.094.950.500,-
- Tanggal 26 April 2012 dengan kemajuan fisik 07.03% dengan pembayaran senilai Rp.227.363.250,-
- Tanggal 28 Mei 2012 dengan kemajuan fisik 11.59% dengan pembayaran senilai Rp.374.804.250,-
- Tanggal 04 Juli 2012 dengan kemajuan fisik 15.32% dengan pembayaran senilai Rp.495.551.250,-
- Tanggal 31 Juli 2012 dengan kemajuan fisik 15.32% dengan pembayaran senilai Rp.359.961.750,-
- Tanggal 14 Agustus 2012 dengan kemajuan fisik 05% dengan pembayaran senilai Rp.215.650.000,-

Sehingga total keseluruhan yang seolah-olah telah dibayarkan ke saksi ANDI SAPUTRA selaku Direktur Utama PT. Berkah Cahaya Mutiara sejumlah Rp.4.313.000.000,-; (empat milyar tiga ratus tiga belas juta rupiah);

- Bahwa alokasi dana keseluruhan atas pekerjaan pembangunan Gedung Olah Raga Kabupaten Pringsewu yang dikerjakan terdakwa dan pembayarannya dilakukan oleh terdakwa bersama saksi YUNIZAR PERMATA SAKTI, S.IP sebesar Rp.2.087.335.850,- (dua milyar delapan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

a. Biaya upah tukang/upah tenaga kerja sebesar Rp.423.792.000,- (empat ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), dengan rincian :

NO	TGL	JUMLAH UANG	JLH. PEKERJA
.	PEMBAYARAN		
1	18 Februari 2012	Rp. 11.985.000	53 Orang
2	25 Februari 2012	Rp.	57 Orang



		16.396.000	
3	3 Maret 2012	Rp.	60 Orang
		16.825.000	
4	10 Maret 2012	Rp.	65 Orang
		19.335.000	
5	17 Maret 2012	Rp.	65 Orang
		18.810.000	
6	24 Maret 2012	Rp.	62 Orang
		18.436.000	
7	31 Maret 2012	Rp.	54 Orang
		15.690.000	
8	7 April 2012	Rp.	63 Orang
		17.340.000	
9	14 April 2012	Rp.	54 Orang
		15.457.000	
10	21 April 2012	Rp.	63 Orang
		13.550.000	
11	28 April 2012	Rp.	61 Orang
		17.929.000	
12	5 Mei 2012	Rp.	56 Orang
		15.328.000	
13	12 Mei 2012	Rp.	54 Orang
		15.010.000	
14	19 Mei 2012	Rp.	48 Orang
		13.409.000	
15	26 Mei 2012	Rp.	47 Orang
		13.675.000	
16	2 Juni 2012	Rp.	50 Orang
		14.207.000	
17	9 Juni 2012	Rp.	58 Orang
		16.135.000	
18	16 Juni 2012	Rp.	51 Orang
		10.699.000	
19	23 Juni 2012	Rp.	54 Orang
		14.423.000	
20	30 Juni 2012	Rp.	45 Orang
		12.297.000	
21	7 Juli 2012	Rp.	42 Orang
		13.016.000	
22	14 Juli 2012	Rp.	46 Orang
		13.620.000	
23	21 Juli 2012	Rp.	50 Orang
		15.383.000	



24	28 Juli 2012	Rp. 14.444.000	49 Orang
25	4 Agustus 2012	Rp. 16.484.000	47 Orang
26	11 Agustus 2012	Rp. 16.422.000	44 Orang
27	18 Agustus 2012	Rp. 8.675.000	29 Orang
28	Uang Lembur	Rp. 6.030.000	Tdk Ingat
29	Uang Lembur	Rp.2.782.000	Tdk Ingat
30	Tambahan upah Cor	Rp. 4.305.000	Tdk Ingat
31	Tambahan Upah Cor	Rp. 5.695.000	Tdk Ingat
	Jumlah	Rp. 423.792.000	

b. Biaya pembelian material sebesar Rp.1.661.912.850,- (satu milyar enam ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah, antara lain sebagai berikut :

a. Pembelian kayu pada panglong AKUR sebesar Rp.47.683.000,- (empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) terdiri :

- Nota tanggal 13 Februari 2012 pembelian $\frac{1}{2}$ M³ Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 700.000,-
- Nota tanggal 28 Februari 2012 pembelian $\frac{1}{2}$ M³ Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,-
- Nota tanggal 29 Februari 2012 pembelian 1 M³ Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,-
- Nota tanggal 7 Maret 2012 pembelian 17 batang Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 1.075.000,-
- Nota tanggal 8 Maret 2012 pembelian $\frac{1}{2}$ M³ Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 650.000,-
- Nota tanggal 13 Maret 2012 pembelian $1\frac{1}{2}$ M³ Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 1.950.000,-
- Nota tanggal 15 Maret 2012 pembelian $\frac{1}{2}$ M³ Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 650.000,-
- Nota tanggal 19 Maret 2012 pembelian $\frac{1}{2}$ M³ Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 650.000,-



- Nota tanggal 20 Maret 2012 pembelian 1M3 Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,-
- Nota tanggal 29 Maret 2012 pembelian ½ M3 Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 650.000,-
- Nota tanggal 29 Maret 2012 pembelian 1½ M3 Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 1.510.000,-
- Nota tanggal 30 Maret 2012 pembelian 1 M3 Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,-
- Nota tanggal 2 April 2012 pembelian 1½ M3 Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 1.950.000,-
- Nota tanggal 4 April 2012 pembelian 1 M3 Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,-
- Nota tanggal 5 April 2012 pembelian 1 M3 Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,-
- Nota tanggal 7 April 2012 pembelian 3 M3 Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 3.900.000,-
- Nota tanggal 23 April 2012 pembelian 1 M3 Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 2.600.000,-
- Nota tanggal 24 April 2012 pembelian 2 M3 Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 2.600.000,-
- Nota tanggal 26 April 2012 pembelian 1 M3 Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,-
- Nota tanggal 27 April 2012 pembelian ½ M3 Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 610.000,-
- Nota tanggal 30 April 2012 pembelian 2 M3 Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,-
- Nota tanggal 2 Mei 2012 pembelian 1 M3 Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,-
- Nota tanggal 7 Mei 2012 pembelian 1 M3 Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,-
- Nota tanggal 17 Mei 2012 pembelian 1 M3 Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,-
- Nota tanggal 19 Mei 2012 pembelian ½ M3 Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 650.000,-
- Nota tanggal 18 Juni 2012 pembelian ½ M3 Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 650.000,-



- Nota tanggal 19 Juni 2012 pembelian 6 batang Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 198.000,-
- Nota tanggal 20 Juni 2012 pembelian 1 M3 Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,-
- Nota tanggal 23 Juni 2012 pembelian 1 M3 Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,-
- Nota tanggal 28 Juni 2012 pembelian 2 M3 Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 2.600.000,-
- Nota tanggal 30 Juni 2012 pembelian 1 M3 Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,-
- Nota tanggal 3 Juli 2012 pembelian 1 M3 Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,-
- Nota tanggal 13 Juli 2012 pembelian ½ M3 Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 650.000,-
- Nota tanggal 13 Juli 2012 pembelian 1 M3 Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,-
- Nota tanggal 16 Juli 2012 pembelian 1 M3 Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,-
- Nota tanggal 19 Juli 2012 pembelian M3 Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,-
- Nota tanggal 02 Agustus 2012 pembelian ½ M3 Kayu Racuk dengan harga sebesar Rp. 650.000,-

Dengan total keseluruhan sebesar **Rp.47.683.000,-** (empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).-

b. Pembelian besi biasa dan baja ringan pada IMAM GUNADI sebesar Rp. 871.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu juta rupiah), terdiri :

- Kwitansi Tanggal 05 /03/2012 untuk pembelian Baja Gedung Olahraga sebesar Rp. 230.000.000.
- Kwitansi Tanggal 21/03/2012 untuk pembelian besi sebesar Rp. 300.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti Kas Pengeluaran senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) .
- 1(satu) lembar Bukti kas Pengeluaran senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), yang buktinya tidak diketemukan (HILANG).



- 1(satu) lembar Bukti kas Pengeluaran senilai Rp. 91.000.000 (sembilan puluh satu juta rupiah), yang buktinya tidak diketemukan (**HILANG**).

c. Pembelian pasir pada Sdr. IWAN sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah), terdiri :

- Kwitansi tanggal 7/4/2012 pembelian pasir untuk 14 mobil / Rit dengan harga sebesar Rp.7.500.000,-.
- Kwitansi tanggal 21/4/2012 untuk pembelian/pembayaran pasir sebanyak 8 mobil/rit dengan harga sebesar Rp.4.000.000,-.
- Kwitansi tanggal 15/5/2012 untuk pembelian/pembayaran pasir sebanyak 7 mobil/rit dengan harga sebesar Rp.3.500.000,-.
- Kwitansi tanggal 2/6/2012 sebanyak 11 mobil/rit sebesar Rp.5.500.000,-
- Kwitansi tanggal 16/6/2012 sebanyak 11 mobil/rit sebesar Rp.5.500.000,- .
- Kwitansi tanggal 17/7/2012 seharga Rp. 3.000.000,- .

d. Pembelian bata pada Sdr. ALIT HARTO PRATOMO sebesar Rp.46.750.000,- (empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), terdiri :

- Kwitansi tanggal 17/2/2012 untuk pembayaran bata sebanyak 25.000 buah dengan harga sebesar Rp.13.750.000,-.
- Kwitansi tanggal 21/3/2012 untuk pembayaran batu bata sebanyak 25.000 buah dengan harga sebesar Rp.13.750.000,-.
- Kwitansi tanggal 4/4/2012 untuk pembayaran batu bata sebanyak 25.000 buah dengan harga sebesar Rp.13.750.000,-.
- Kwitansi tanggal 19/4/2012 untuk pembelian bata sebanyak 10.000 buah dengan harga sebesar Rp.5.500.000,-.

*Dengan jumlah keseluruhan sebesar **Rp.46.750.000** (empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);*



e. Pembelian semen dan material lainnya pada saksi RENY Pemilik Toko Maju Bangunan sebesar Rp. 321.260.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), terdiri :

- Pembayaran tanggal 13 -3-2012 melalui setoran tunai pada rekening an. RENY pada bank BCA Cabang Pringsewu sebesar Rp. 54.500.000,-.
- Pembayaran tertanggal 21 – 3 – 2012 Melalui setoran tunai pada rekening an. RENY pada bank BCA Cabang Pringsewu sebesar Rp. 61.000.000,-.
- Melakukan pembayaran Pada tanggal 28 -3-2012 Melalui setoran tunai pada rekening an. RENY pada bank BCA Cabang Pringsewu sebesar Rp. 20.000.000,-.
- Pada tanggal 7-8-2012 Melakukan Pembayaran Tunai sebesar Rp. 15.000.000,-.
- Pada tanggal lupa melakukan pembayaran Tunai sebesar rp. 5.000.000,-
- Melakukan pembayaran Nota pembelian material untuk pembangunan GOR sebesar Rp. 48.910.000,- yang notanya lupa dimana menyimpannya.

Yang jumlah keseluruhan sebesar **Rp.204.410.000,-** (dua ratus empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Kemudian adanya pembayaran Nota Kuning Pembelian Semen pada Toko Maju Bangunan an. RENY sebesar **Rp.116. 850.000,-** dengan bukti nota 10 (sepuluh) lembar warna kuning sebagaimana rincian :

- No. Order 12002235, tanggal 20 Februari 2012 pesanan semen sebanyak 200 (dua ratus) zak.
- No. Order 12002973, tanggal 09 Maret 2012 pesanan semen sebanyak 200 (dua ratus) zak.
- No. Order 12003944, tanggal 10 April 2012 pesanan semen sebanyak 150 (seratus lima puluh) zak.
- No. Order 12005457, tanggal 09 Mei 2012 pesanan semen sebanyak 200 (dua ratus) zak.
- No. Order 12006339, tanggal 25 Mei 2012 pesanan semen sebanyak 300 (tiga ratus) zak.



- No. Order 12006984, tanggal 06 Juni 2012 pesanan semen sebanyak 200 (dua ratus) zak.
- No. Order 12008521, tanggal 13 Juli 2012 pesanan semen sebanyak 150 (seratus lima puluh) zak.
- No. Order 12009254, tanggal 01 Agustus 2012 pesanan semen sebanyak 150 (seratus lima puluh) zak.
- No. Order 12003164, tanggal 16 Maret 2012 pesanan semen sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) zak.
- No. Order 12007612, tanggal 22 Juni 2012 pesanan semen sebanyak 150 (seratus lima puluh) zak.

*Sehingga keseluruhan yang dibayarkan untuk Toko Maju Bangunan sebesar **Rp.321.260.000**, (tiga ratus dua puluh satu juta duaratus enam puluh ribu rupiah). -*

f. Pembelian besi pondasi dan cakar pada saksi H. Wahyudi sebesar Rp.51.853.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah), terdiri :

- Nota tanggal 10-2-2012, untuk pembelian 190 KG Besi dengan harga Rp. 9000 / Kg sehingga jumlah sebesar Rp. 1.773.000,-.
- Nota tanggal 13-2-2012, untuk pembelian besi 494 Kg dengan harga @ Rp. 9000 / Kg dan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 4.446.000,-.
- Nota tanggal 13-2-2012 untuk pembelian besi sebanyak 255 Kg dengan harga @ Rp. 9000/Kg dengan harga Rp. 2.295.000 Ditambah 1(satu) Stel roda grobak komplit Rp. 250.000,- dengan jumlah keseluruhan Rp. 2.454.000,-.
- Nota Pembelian tanggal 18 -2-2012 untuk pembelian 84 Kg besi dengan harga @ Rp. 9000, sehingga berjumlah Rp. 756.000,-.
- Nota tanggal 20 – 2 – 2012 untuk pembelian besi antara lain : 250 Batang 16 ulir asli @ Rp. 155.000 dengan jumlah Rp. 31.775.000,-, 6 batang 13 ulir asli @ Rp. 110.000 dengan jumlah Rp. 660.000, 200 batang ukuran 10 Polos bc @ Rp. 43.000, dengan jumlah



keseluruhan Rp. 8.600.000 dan ongkos pemulangan besi Rp. 200.000,-

- Nota Pembelian besi 122 Kg @ Rp. 900/Kg. Dengan jumlah Rp. 1.098.000,-.

g. Pembelian batu pondasi pada saksi SARNO sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), terdiri :

- 1(satu) lembar Kwitansi pembayaran tanggal 22/5/2012 senilai Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- Dan untuk Pembayaran uang muka sebesar Rp. 5.000.000,-

h. Pembayaran pembuatan pagar GOR pada ARIFIN sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), terdiri :

- Kwitansi Pembayaran tanggal 19/06/2012 sebesar Rp. 10.000.000, untuk pembelian besi dan lainnya.
- Kwitansi Pembayaran tanggal 27/07/2012 sebesar Rp. 10.000.000, untuk pembelian besi dan lainnya.
- Kwitansi Pembayaran tanggal 14/08/2012 sebesar Rp. 5.000.000, untuk pembelian besi dan lainnya.

i. Pembayarn batu bata pada MARYONO sebesar Rp. 2.860.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), dengan 2 (dua) lembar Kwitansi tanggal 7/8/2012 sebesar Rp. 1.560.000,-, tanggal 17/7/20012 sebesar Rp. 1.300.000.

j. Pembayaran upah pasang kramik pada saksi MARYONO sebesar Rp. 3.000.000,- sesuai dengan kwintasi tanggal 16 Agustus 2012

k. Dan pembelian material lainnya tanpa didukung bukti pembayaran yang pembayaran dilakukan saksi YUNIZAR PERMATA SAKTI, S.IP dan terdakwa sebesar Rp. 238.806.850,-

*Sehingga total biaya pengeluaran atas pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Kabupaten Pringsewu sebesar **Rp.2.087.335.850,- (dua milyar delapan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah).***

- Bahwa dana bantuan yang diterima Komite Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Kabupaten Pringsewu dari Kemenpora RI sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.595.000.000,- yang penggunaan tidak sesuai peruntukkan dan tidak dapat dipertanggung jawabkan dengan rincian sebagai berikut :

A. Sumber dana / Dana yang diterima dari Kemempora RI sejumlah	Rp. 4.595.000.000,00
B. Jumlah bungadepositosebesar.....Rp.	22.931.506.56
Sub jumlah	Rp. 4.617.931.506,56
C. Penggunaan dana yang sesuai peruntukan, al :	
1. Biaya Jasa pengawas sejumlah ...Rp.	131.000.000,00
2. BiayaPembangunanGORsejumlahRp.	2.087.335.850,00
Sub jumlah	Rp. 2.218.335.850,00
Selisih	Rp.2.399.595.656,56

Adapun selisih uang sejumlah Rp.2.399.595.656,56 (dua milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus lima puluh enam koma lima puluh enam rupiah) dipergunakan antara lain:

1. Pemberian ke saksi DIAN ASAFRI (staf Ahli TAA245 Komisi IV DPR RI) untuk biaya lobi proyek Islamic Center sejumlah Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening atas nama SELVIANA sesuai 1 (satu) lembar slip bukti penyetoran bank Mandiri atas nama terdakwa IMOP SUTOPO ke rekening nomor 120.00.0736830.6 atas nama SELVIANA ;
2. Pemberian fee/komisi kepada saksi H. DARONI MANGKU ALAM, SH, MH sebesar Rp. 862.600.000,- (delapan ratus enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).
3. Pemberian ke saksi ZULMAR, S.Pdi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang penyerahan dilakukan oleh saksi YUNIZAR PERMATA SAKTI, S.IP dan saksi SRIYANTO.
4. Biaya konsumsi sebesar Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
5. Biaya perjalanan dinas Komite Pembangunan GOR Kabupaten Pringsewu sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)
6. Biaya Pembelian ATK dan benda pos sebesar Rp. 5.737.000,- (lima juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)
7. Biaya photo copy sebesar Rp. 5.925.000,- (lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 67 dari 102 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2014/PTTJK.



8. Biaya pembelian alat kantor sebesar Rp. 22.050.000,- (dua puluh dua juta lima puluh ribu rupiah).

Sub total 1 s/d 8 sejumlah Rp. 1.444.562.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh empat juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Sisanya sejumlah Rp. 955.033.656,56 (sembilan ratus lima puluh lima juta tiga puluh tiga ribu enam ratus lima puluh enam rupiah koma lima puluh enam sen) dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa IMOP SUTOPO, SE.

- Bahwa terdakwa secara bersama-sama dengan saksi ZULMAR, S.Pdi, saksi Ir. DWI PURNOMO, saksi YUNIZAR PERMATA SAKTI, S.IP, saksi H. DARONI MANGKU ALAM, SH, MH dan saksi AHMAD DIAH telah membuat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembangunan GOR Kabupaten Pringsewu yang dibuat secara formalitas dan dijadikan dasar pembayaran setiap tahapan (termyn) seolah-olah telah dibayarkan ke saksi ANDI SAPUTRA selaku Direktur Utama PT.Berkah Cahaya Mutiara, padahal dalam kenyataannya pekerjaan dilakukan oleh Komite secara swakelola;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi ZULMAR, S.Pdi, saksi Ir. DWI PURNOMO, saksi YUNIZAR PERMATA SAKTI, S.IP, saksi H. DARONI MANGKU ALAM, SH, MH dan saksi AHMAD DIAH sebagaimana yang telah diuraikan diatas, telah merugikan keuangan Negara sebesar **Rp.2.399.595.656,56 (dua milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus lima puluh enam koma lima puluh enam rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :

A. Sumber dana / Dana yang diterima dari Kemenpora sejumlah	Rp. 4.595.000.000,00	
B. Jumlah bunga deposito sebesar.....	Rp. 22.931.506,56	
Sub jumlah		Rp. 4.617.931.506,56
C. Penggunaan dana yang sesuai peruntukan, antara lain :		
1. Biaya Jasa pengawassejumlah	Rp. 131.000.000,00	
2. Biaya PembangunanGORsejumlah	Rp.2.087.335.850,00	
Sub jumlah		Rp. 2.218.335.850,00-
Selisih		Rp.2.399.595.656,56



atau setidaknya sebesar Rp. 1.257.268.400,88 (satu milyar dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah koma delapan puluh delapan rupiah) sesuai dengan Laporan Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung Nomor SR-2471/PW08/5/2013 tanggal 31 Desember 2013 dengan rincian Penghitungan sebagai berikut :

1. Jumlah penggunaan dana yang tidak sesuai pedoman pemberian bantuan prasarana olah raga :

-	Biaya konsumsi	Rp. 8.250.000,00
-	Biaya perjalanan dinas	Rp. 36.000.000,00
-	Honor Komite	Rp. 99.850.000,00
-	Pembelian ATK dan benda pos	Rp. 5.737.000,00
-	Biaya photo copy	Rp. 5.925.000,00
-	Pembelian alat kantor	Rp. 22.050.000,00+
	Sub Jumlah	Rp. 177.812.000,00

2. Jumlah pajak (PPN) atas pembayaran pekerjaan pembangunan GOR yang tidak disetorkan ke Kas Negara Rp. 392.090.927,50

3. Jumlah bunga Deposito yang tidak disetor ke Kas Negara Rp. 22.931.506,56

4. Jumlah Fisik pekerjaan yang tidak sesuai kontrak Rp. 664.433.966,82

Jumlah kerugian keuangan negara (1 s/d 4) Rp. 1.257.268.400,88

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang**



**Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHPidana.**-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum sebagai berikut:-----

1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IMOP SUTOPO, SE bin SUDARMAN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan dipidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 8 (delapan) bulan kurungan;
2. Membebaskan terdakwa **IMOP SUTOPO, SE bin SUDARMAN** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.744.668.400,88 (Tujuh ratus juta empat ratus empat puluh juta enam ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah koma delapan delapan)** atau setidaknya sebesar **Rp.1.886.595.656,56 (satu miliar delapan ratus delapan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus lima puluh enam koma lima puluh enam rupiah)** dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh Kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel dokumen proposal usulan pembangunan prasarana olahraga Kab. Pringsewu nomor : 001/KPGSO/PSW/VIII/2011, tanggal 08 Agustus 2011.
 - 2) 6 (enam) lembar surat perjanjian kerja antara Kemenpora dengan Komite pembangunan prasarana olahraga Kab. Pringsewu nomor :



238.A / KEMENPORA / PPK.D.V / 12 / 2011 dan nomor : 002 / KPGSO / PSW / XII / 2011 tentang pemberian bantuan GOR Kab. Pringsewu Prov. Lampung tanggal 9 Desember 2011.

3) 4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Kab. Pringsewu nomor : B/170.a/KPTS/426/2011 tanggal 5 Agustus 2011 tentang pembentukan komite pembangunan prasarana olahraga Kab. Pringsewu.

4) 1 (satu) bundel surat perjanjian kerja (kontrak) nomor : 900/216.b/kpts/D.11/2011, tanggal 27 September 2011 antara PPK Dinas pemuda dan olahraga Kab. Pringsewu dengan CV. Wahana Karya.

5) 1 (satu) bundel dokumen gambar rencana gedung olahraga Kab. Pringsewu TA. 2011 yang dibuat oleh CV. Wahana Karya.

6) 1 (satu) bundel dokumen gambar rencana gedung olahraga tahap I Kab. Pringsewu TA. 2011 yang dibuat oleh CV. Wahana Karya.

7) 4 (empat) lembar SK ketua komite nomor : 900/003.b/KPTS/KPPO-PSW/1/2012 tentang penunjukan panitia pengadaan barang dan jasa komite pembangunan prasarana olahraga TA. 2012 tanggal 2 Januari 2012.

8) 1 (satu) bundel dokumen proses lelang pekerjaan Pembangunan Gedung Olahraga (GOR) di Kab. Pringsewu TA. 2011.

9) 1 (satu) bundel foto dokumentasi pemasukan penawaran pekerjaan Pembangunan Gedung Olahraga (GOR) di Kab. Pringsewu TA. 2011.

10) 4 (empat) berkas dokumen penawaran PT. BERKAH CAHAYA MUTIARA, PT. PUTRI TUNGGAL PERDANA, PT. WAY SABUK dan PT. JAYA WIJAYA tentang pembangunan GOR Kab. Pringsewu.

11) 1 (satu) berkas dokumen surat perjanjian kerja (Kontrak) Nomor : 900/13/kpts/KPPO-PSW/1/2012 tanggal 1 Februari 2012 antara Komite dengan PT. Berkah Cahaya Mutiara.



- 12) 1 (satu) bundel addendum kontrak Nomor : 900 / ADD / KTR / 13.a / KPTS-PSW / III / 2012 tanggal 5 Maret 2012 antara Komite dengan PT. Berkah Cahaya Mutiara.PT. Berkah Cahaya Mutiara.
- 13) 1 (satu) bundel addendum kontrak II Nomor : 900 / ADD / KTR / 13.a / KPTS-PSW / VI / 2012 tanggal 4 Juni 2012 antara Komite dengan PT. Berkah Cahaya Mutiara.PT. Berkah Cahaya Mutiara.
- 14) 1 (satu) bundel dokumen penawaran administrasi & teknis dan dokumen penawaran biaya CV. Denmass nomor : 28/DMS//Pen-Biaya/PSW//2012 tanggal 1 Februari 2012 tentang pengawasan GOR Kab. Pringsewu.
- 15) 1 (satu) bundel dokumen prakualifikasi CV. Denmass tentang pengawasan GOR Kab. Pringsewu.
- 16) 1 (satu) bundel gambar pelaksanaan (AS BUILT DRAWING) tentang kegiatan pembangunan prasarana olahraga Kab. Pringsewu.
- 17) 1 (satu) bundel gambar kerja (SHOP DRAWING) tentang kegiatan pembangunan prasarana olahraga Kab. Pringsewu.
- 18) 1 (satu) bundel dokumen sertifikat bulanan I PT. Berkah Cahaya Mutiara tentang kegiatan pembanguan GOR Kab. Pringsewu TA. 2011.
- 19) 1 (satu) bundel dokumen laporan bulanan I PT. Berkah Cahaya Mutiara tentang kegiatan pembanguan GOR Kab. Pringsewu TA. 2011.
- 20) 1 (satu) bundel dokumen pendahuluan CV. Denmass nomor : 01/DMS/LAP.PDL//II/2012 tanggal 10 Feb 2012.
- 21) 7 (tujuh) bundel dokumen laporan bulanan 01 s/d laporan bulanan 07 CV. Denmass tentang kegiatan pembanguan GOR Kab. Pringsewu TA. 2011.
- 22) 1 (satu) bundel foto dokumentasi CV. Denmass tentang kegiatan pembanguan GOR Kab. Pringsewu TA. 2011.



- 23) 1 (satu) bundel dokumen laporan akhir CV. Denmass tentang kegiatan pembangunan GOR Kab. Pringsewu TA. 2011.
- 24) 2 (dua) berkas dokumen Prakuifikasi CV. Palm Struktur dan CV. Media Karya tentang pengawasan pembangunan GOR Kab. Pringsewu.
- 25) 2 (dua) berkas dokumen penawaran biaya & dan dokumen administrasi teknis CV. Palm Struktur dan CV. Wahana Karya tentang pengawasan pembangunan GOR Kab. Pringsewu.
- 26) 1 (satu) bundel dokumen Owner Estimate (OE) Komite pembangunan prasarana olahraga Kab. Pringsewu.
- 27) 1 (satu) bundel dokumen pembayaran pekerjaan Pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Kab. Pringsewu kepada rekanan dan konsultan pengawas.
- 28) 1 (satu) bundel dokumen laporan akhir kegiatan komite pembangunan GOR Kab. Pringsewu nomor : 426/021/KPPO-PSW/VII/2012 tanggal 25 Agustus 2012.
- 29) 1 (satu) buah buku absen / daftar pekerja pembangunan GOR Kab. Pringsewu.-
- 30) 18 (delapan belas) lembar kwitansi pembayaran gaji pekerja pembangunan GOR Kab. Pringsewu.
- 31) 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran alat-alat/bahan material pembangunan GOR Kab. Pringsewu.
- 32) 1 (satu) lembar surat CV. PELITA JAYA TRUSS perihal penawaran harga pekerjaan rangka atap baja no. 96/PJT/III/2012 tanggal 7 Februari 2012.
- 33) 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran komite perihal pembayaran DP pekerjaan kerangka dan atap baja sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).



34) 10 (sepuluh) lembar kwitansi pengeluaran kas oleh IBNU HARJANTO

35) 1 (satu) lembar nota tertanggal 25 Januari 2012 dari rumah makan dua saudara

36) 2 (dua) lembar surat pengunduran diri dari bendahara Komite a.n. IBNU HARIJANTO, S.Pd., M.M tanggal 27 Januari 2012.

37) 1 (satu) bundel surat perjanjian (kontrak) untuk melaksanakan paket pekerjaan konsultan pengawas pembangunan gedung olah raga Kabupaten Pringsewu Nomor : 900/19/kpts/KPPO-PSW/II/ 2012 tanggal 9 Februari 2012 antara komite pembangunan prasarana olahraga kab. Pringsewu dengan CV. DENMASS;

38) 1 (satu) bundel addendum kontrak Nomor : 900/19/kpts/KPPO-PSW/III/ 2012 tanggal 10 Juli 2012 antara komite pembangunan prasarana olahraga kab. Pringsewu dengan CV. DENMASS;

39) 1 (satu) lembar surat kesepakatan pinjam perusahaan Nomor : 01/SKPP/DMS/II/2012 tanggal 8 Januari 2012 antara SUTIKNO dengan Ir. HERMANTO (selaku Direktur CV. DENMASS)

40) 1 (satu) lembar surat kuasa Nomor : 02/SK/GOR/PSW/III/2012 tanggal 10 Februari 2012 antara SUTIKNO dengan Ir. HERMANTO (selaku Direktur CV. DENMASS);

41) Surat perjanjian kerja (kontrak) nomor : 900/13/KPTS/KPPO-PSW/II/2012, Tanggal 1 Februari 2012 antara Komite pembangunan gedung olahraga (GOR) Kab. Pringsewu dengan PT. Berkah Cahaya Mutiara.

42) Surat Pengajuan Pembayaran uang Muka 20 % dari nilai Kontrak sebesar Rp. 862.600.000,- (delapan ratus enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan nomor : 101/BCM-KTB/II/2012 Tanggal 1 Februari 2012, yang ditandatangani diatas nama ANDI SAPUTRA selaku



Direktur Utama PT. Berkah Cahaya Mutiara, berikut lampirannya berupa jaminan Uang Muka dan Jaminan Pekerjaan serta Rincian Penggunaan uang muka.

43) Bukti Kas Pengeluaran No. BKP : 5.2.2.26.28.2 tertanggal 03 Februari 2012.

44) Berita acara pembayaran hasil pekerjaan nomor : 426.2/21.b/KPPO-PSW/2012.

45) Dokumen Laporan Akhir kegiatan pembangunan GOR Kab. Pringsewu.

46) 1 (satu) lembar bukti transfer PT. Bank Rakyat Indonesia dari Rekening nomor : 035801016047500 ke rekening nomor : 577701000577508 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) a.n. YUNIZAR PERMATA SAKTI tanggal 28 April 2012

47) 1 (satu) lembar Surat Komite Pembangunan Prasarana Olahraga Kab. Pringsewu nomor : 426/001/KPPO/PSW/III/2012 tanggal 02 Februari 2012 perihal Permohonan Pemindah Bukuan.

48) 4 (empat) lembar surat addendum perjanjian kerjasama nomor : 520.V/KEMENPORA/PPK.D.V/12/2012, nomor : 005.B/KPGSO/PSW/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 terhadap perjanjian kerjasama nomor : 238.A/KEMENPORA/PPK.D.V/12/2011, nomor : 002/KPGSO/PSW/XII/2011 antara Kemenpora RI dan komite pembangunan GOR Kab. Pringsewu.

49) 1 (satu) lembar berita acara serah terima hasil pekerjaan nomor : 426/063/KPPO-PSW/2012 tanggal 14 Agustus 2012.

50) 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP Kota Bumi No. Rekening 8110017457 a.n. DARONI MANGKU ALAM, SH nomor buku 0007059286.



51) 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP Kota Bumi No. Rekening 8110017457 a.n. DARONI MANGKU ALAM, SH nomor buku 0007059432.

52) 1 (satu) lembar No. Order 12002235, tanggal 20 Februari 2012 pesanan semen sebanyak 200 (dua ratus) zak.

53) 1 (satu) lembar No. Order 12002973, tanggal 09 Maret 2012 pesanan semen sebanyak 200 (dua ratus) zak.

54) 1 (satu) lembar No. Order 12003944, tanggal 10 April 2012 pesanan semen sebanyak 150 (seratus lima puluh) zak.

55) 1 (satu) lembar No. Order 12005457, tanggal 09 Mei 2012 pesanan semen sebanyak 200 (dua ratus) zak.

56) 1 (satu) lembar No. Order 12006339, tanggal 25 Mei 2012 pesanan semen sebanyak 300 (tiga ratus) zak.

57) 1 (satu) lembar No. Order 12006984, tanggal 06 Juni 2012 pesanan semen sebanyak 200 (dua ratus) zak.

58) 1 (satu) lembar No. Order 12008521, tanggal 13 Juli 2012 pesanan semen sebanyak 150 (seratus lima puluh) zak.

59) 1 (satu) lembar No. Order 12009254, tanggal 01 Agustus 2012 pesanan semen sebanyak 150 (seratus lima puluh) zak.

60) 1 (satu) lembar No. Order 12003164, tanggal 16 Maret 2012 pesanan semen sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) zak.

61) 1 (satu) lembar No. Order 12007612, tanggal 22 Juni 2012 pesanan semen sebanyak 150 (seratus lima puluh) zak.

62) 1 (satu) lembar rekening koran PT. Bank Lampung a.n. Komite pembangunan prasarana olahraga pringsewu dengan nomor rekening 384.00.05.00280.3 periode 01 Desember 2011 s/d 31 Januari 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63) 1 (satu) lembar rekening koran PT. Bank Lampung a.n. Komite pembangunan prasarana olahraga pringsewu dengan nomor rekening 384.00.05.00280.3 periode 01 Februari 2011 s/d 31 Agustus 2012.

64) 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri a.n. IMOP SUTOPO sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) ke rekening nomor : 120.00.0736830.6 a.n. SELVIANA tanggal 3 Februari 2012.

65) 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP Teluk Betung nomor rekening 4300298376 a.n. IMOP SUTOPO, SE.

66) 1 (satu) buah cap stempel CV. Denmass.

67) 1 (satu) buah cap stempel CV. Wahana Karya.

68) 1 (satu) buah cap stempel CV. Palm Struktur.

69) 1 (satu) bundle rincian penggunaan biaya sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang dibuat oleh Hi. IBNU HARJIYANTO, S.Pd.,M.M.

70) 4 (empat) lembar SK Bupati pringsewu nomor : B/22/KPTS/426/2012, tanggal 22 Februari 2012.

71) 1 (satu) buah cap stempel PT. Berkah Cahaya Mutiara.

72) 20 (dua puluh) lembar kwitansi pembayaran gaji buruh

73) 4 (empat) lembar kwitansi pembelian bata a.n. ALIT. HP.

74) 10 (sepuluh) lembar kwitansi a.n. KARYANTO.

75) 6 (lima) lembar kwitansi a.n. IWAN.

76) 3 (tiga) lembar kwitansi a.n. ARIFIN

77) 3 (tiga) lembar kwitansi a.n. MARYONO.

78) 2 (dua) lembar kwitansi pembelian besi dan baja a.n. IMAN.

79) 37 (tiga puluh tujuh) lembar nota pembelian kayu a.n. YULIANTO.

80) 6 (enam) lembar nota pembelian barang di toko wahyu abadi a.n. Hi. WAHYUDI.

Halaman 77 dari 102 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2014/PTTJK.



81) 17 (tujuh belas) lembar nota pembelian di toko TB. Maju Bangunan.

82) 1 (satu) lembar bukti setoran BCA nama penyetor IMOP SUTOPO kepada RENNY no. rekening 8445727888 sebesar Rp. 54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 13 Maret 2012.

83) 1 (satu) lembar bukti setoran BCA nama penyetor SRIYANTO kepada RENNY no. rekening 8445727888 sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah).

84) 1 (satu) lembar bukti setoran BCA nama penyetor YUNIZAR (IIP) kepada RENNY no. rekening 8445727888 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui Komite Pembangunan Gor Kab. Pringsewu.

➤ Uang pecahan @Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dengan jumlah total Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapat dipersidangan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tetapi perbuatannya itu bukanlah tindak pidana tetapi hanya perbuatan yang tidak sesuai dengan prosedur/salah secara administrasi, sehingga oleh karenanya terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag*);- -----

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada isi tuntutan;- -----



Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan yang telah dibacakan;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan selatanggal13Mei 2014 dan putusan akhir tanggal 26 Agustus 2014 masing-masing Nomor: 27/Pid.Sus/TPK/2014/PN.TK, adapun amar putusan tersebut adalah sebagai berikut: -----

Putusan Sela:

1. Menyatakan keberatan/eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan persidangan perkara pidana yang memeriksa terdakwa dilanjutkan;
3. Pembebanan biaya perkara akan dinyatakan pada putusan akhir.

Putusan Akhir:

- 1) Menyatakan Terdakwa IMOP SUTOPO, SE. Bin SUDARMAN tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Ke-Satu Primair Penuntut Umum;
- 2) Membebaskan Terdakwa IMOP SUTOPO, SE. Bin SUDARMAN dari dakwaan Ke-Satu Primair Penuntut Umum tersebut;
- 3) Menyatakan Terdakwa IMOP SUTOPO, SE. Bin SUDARMAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA";
- 4) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- 5) Menghukum Terdakwa IMOP SUTOPO, SE. bin SUDARMAN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.1.257.268.400,88,- (satu milyar dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu delapan puluh delapan sen), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan



memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

6) Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7) Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan;

8) Memerintahkan agar barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel dokumen proposal usulan pembangunan prasarana olahraga Kab. Pringsewu nomor : 001/KPGSO/PSW/VIII/2011, tanggal 08 Agustus 2011.

2. 6 (enam) lembar surat perjanjian kerja antara Kemenpora dengan Komite pembangunan prasarana olahraga Kab. Pringsewu nomor : 238.A/KEMENPORA/PPK.D.V/12/2011 dan nomor : 002/KPGSO/PSW/XII/2011 tentang pemberian bantuan GOR Kab. Pringsewu Prov. Lampung tanggal 9 Desember 2011.

3. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Kab. Pringsewu nomor : B/170.a/KPTS/426/2011 tanggal 5 Agustus 2011 tentang pembentukan komite pembangunan prasarana olahraga Kab. Pringsewu.

4. 1 (satu) bundel surat perjanjian kerja (kontrak) nomor : 900/216.b/kpts/D.11/2011, tanggal 27 September 2011 antara PPK Dinas pemuda dan olahraga Kab. Pringsewu dengan CV. Wahana Karya.

5. 1 (satu) bundel dokumen gambar rencana gedung olahraga Kab. Pringsewu TA. 2011 yang dibuat oleh CV. Wahana Karya.



6. 1 (satu) bundel dokumen gambar rencana gedung olahraga tahap I Kab. Pringsewu TA. 2011 yang dibuat oleh CV. Wahana Karya.
7. 4 (empat) lembar SK ketua komite nomor : 900/003.b/KPTS/KPPO-PSW/1/2012 tentang penunjukan panitia pengadaan barang dan jasa komite pembangunan prasarana olahraga TA. 2012 tanggal 2 Januari 2012.
8. 1 (satu) bundel dokumen proses lelang pekerjaan Pembangunan Gedung Olahraga (GOR) di Kab. Pringsewu TA. 2011.
9. 1 (satu) bundel foto dokumentasi pemasukan penawaran pekerjaan Pembangunan Gedung Olahraga (GOR) di Kab. Pringsewu TA. 2011.
10. 4 (empat) berkas dokumen penawaran PT. BERKAH CAHAYA MUTIARA, PT. PUTRI TUNGGAL PERDANA, PT. WAY SABUK dan PT. JAYA WIJAYA tentang pembangunan GOR Kab. Pringsewu.
11. 1 (satu) berkas dokumen surat perjanjian kerja (Kontrak) Nomor : 900/13/kpts/KPPO-PSW/II/2012 tanggal 1 Februari 2012 antara Komite dengan PT. Berkah Cahaya Mutiara.
12. 1 (satu) bundel addendum kontrak Nomor : 900 / ADD / KTR / 13.a / KPTS-PSW / III / 2012 tanggal 5 Maret 2012 antara Komite dengan PT. Berkah Cahaya Mutiara.PT. Berkah Cahaya Mutiara.
13. 1 (satu) bundel addendum kontrak II Nomor : 900 / ADD / KTR / 13.a / KPTS-PSW / VI / 2012 tanggal 4 Juni 2012 antara Komite dengan PT. Berkah Cahaya Mutiara.PT. Berkah Cahaya Mutiara.
14. 1 (satu) bundel dokumen penawaran administrasi & teknis dan dokumen penawaran biaya CV. Denmass nomor : 28/DMS/II/Pen-Biaya/PSW/II/2012 tanggal 1 Februari 2012 tentang pengawasan GOR Kab. Pringsewu.



15. 1 (satu) bundel dokumen prakualifikasi CV. Denmass tentang pengawasan GOR Kab. Pringsewu.
16. 1 (satu) bundel gambar pelaksanaan (AS BUILT DRAWING) tentang kegiatan pembangunan prasarana olahraga Kab. Pringsewu.
17. 1 (satu) bundel gambar kerja (SHOP DRAWING) tentang kegiatan pembangunan prasarana olahraga Kab. Pringsewu.
18. 1 (satu) bundel dokumen sertifikat bulanan I PT. Berkah Cahaya Mutiara tentang kegiatan pembanguan GOR Kab. Pringsewu TA. 2011.
19. 1 (satu) bundel dokumen laporan bulanan I PT. Berkah Cahaya Mutiara tentang kegiatan pembanguan GOR Kab. Pringsewu TA. 2011.
20. 1 (satu) bundel dokumen pendahuluan CV. Denmass nomor : 01/DMS/LAP.PDL/II/2012 tanggal 10 Feb 2012.
21. 7 (tujuh) bundel dokumen laporan bulanan 01 s/d laporan bulanan 07 CV. Denmass tentang kegiatan pembanguan GOR Kab. Pringsewu TA. 2011.
22. 1 (satu) bundel foto dokumentasi CV. Denmass tentang kegiatan pembanguan GOR Kab. Pringsewu TA. 2011.
23. 1 (satu) bundel dokumen laporan akhir CV. Denmass tentang kegiatan pembanguan GOR Kab. Pringsewu TA. 2011.
24. 2 (dua) berkas dokumen Prakualifikasi CV. Palm Struktur dan CV. Media Karya tentang pengawasan pembangunan GOR Kab. Pringsewu.
25. 2 (dua) berkas dokumen penawaran biaya & dan dokumen administrasi teknis CV. Palm



Struktur dan CV. Wahana Karya tentang pengawasan pembangunan GOR Kab. Pringsewu.

26. 1 (satu) bundel dokumen Owner Estimate (OE) Komite pembangunan prasarana olahraga Kab. Pringsewu.

27. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran pekerjaan Pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Kab. Pringsewu kepada rekanan dan konsultan pengawas.

28. 1 (satu) bundel dokumen laporan akhir kegiatan komite pembangunan GOR Kab. Pringsewu nomor : 426/021/KPPO-PSW/VII/2012 tanggal 25 Agustus 2012.

29. 1 (satu) buah buku absen / daftar pekerja pembangunan GOR Kab. Pringsewu.-

30. 18 (delapan belas) lembar kwitansi pembayaran gaji pekerja pembangunan GOR Kab. Pringsewu.

31. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran alat-alat/bahan material pembangunan GOR Kab. Pringsewu.

32. 1 (satu) lembar surat CV. PELITA JAYA TRUSS perihal penawaran harga pekerjaan rangka atap baja no. 96/PJT/II/2012 tanggal 7 Februari 2012.

33. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran komite perihal pembayaran DP pekerjaan kerangka dan atap baja sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

34. 10 (sepuluh) lembar kwitansi pengeluaran kas oleh IBNU HARJANTO.

35. 1 (satu) lembar nota tertanggal 25 Januari 2012 dari rumah makan dua saudara.

36. 2 (dua) lembar surat pengunduran diri dari bendahara Komite a.n. IBNU HARIJANTO, S.Pd., M.M tanggal 27 Januari 2012.



37. 1 (satu) bundel surat perjanjian (kontrak) untuk melaksanakan paket pekerjaan konsultan pengawas pembangunan gedung olah raga Kabupaten Pringsewu Nomor : 900/19/kpts/KPPO-PSW/II/ 2012 tanggal 9 Februari 2012 antara komite pembangunan prasarana olahraga kab. Pringsewu dengan CV. DENMASS;

38. 1 (satu) bundel addendum kontrak Nomor : 900/19/kpts/KPPO-PSW/II/ 2012 tanggal 10 Juli 2012 antara komite pembangunan prasarana olahraga kab. Pringsewu dengan CV. DENMASS;

39. 1 (satu) lembar surat kesepakatan pinjam perusahaan Nomor : 01/SKPP/DMS/I/2012 tanggal 8 Januari 2012 antara SUTIKNO dengan Ir. HERMANTO (selaku Direktur CV. DENMASS).

40. 1 (satu) lembar surat kuasa Nomor : 02/SK/GOR/PSW/II/2012 tanggal 10 Februari 2012 antara SUTIKNO dengan Ir. HERMANTO (selaku Direktur CV. DENMASS);

41. Surat perjanjian kerja (kontrak) nomor : 900/13/KPTS/KPPO-PSW/II/2012, Tanggal 1 Februari 2012 antara Komite pembangunan gedung olahraga (GOR) Kab. Pringsewu dengan PT. Berkah Cahaya Mutiara.

42. Surat Pengajuan Pembayaran uang Muka 20 % dari nilai Kontrak sebesar Rp. 862.600.000,- (delapan ratus enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan nomor : 101/BCM-KTB/II/2012 Tanggal 1 Februari 2012, yang ditandatangani diatas nama ANDI SAPUTRA selaku Direktur Utama PT. Berkah Cahaya Mutiara, berikut lampirannya berupa jaminan Uang Muka dan Jaminan Pekerjaan serta Rincian Penggunaan uang muka.

43. Bukti Kas Pengeluaran No. BKP : 5.2.2.26.28.2 tertanggal 03 Februari 2012.

44. Berita acara pembayaran hasil pekerjaan nomor : 426.2/21.b/KPPO-PSW/2012.



45. Dokumen Laporan
Akhir kegiatan pembangunan GOR Kab. Pringsewu.
46. 1 (satu) lembar bukti
transfer PT. Bank Rakyat Indonesia dari Rekening nomor :
035801016047500 ke rekening nomor : 577701000577508 sebesar Rp.
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) a.n. YUNIZAR PERMATA SAKTI
tanggal 28 April 2012.
47. 1 (satu) lembar Surat
Komite Pembangunan Prasarana Olahraga Kab. Pringsewu nomor :
426/001/KPPO/PSW/III/2012 tanggal 02 Februari 2012 perihal
Permohonan Pindah Bukuan.
48. 4 (empat) lembar surat
addendum perjanjian kerjasama nomor :
520.V/KEMENPORA/PPK.D.V/12/2012, nomor :
005.B/KPGSO/PSW/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 terhadap
perjanjian kerjasama nomor : 238.A/KEMENPORA/PPK.D.V/12/2011,
nomor : 002/KPGSO/PSW/XII/2011 antara Kemenpora RI dan komite
pembangunan GOR Kab. Pringsewu.
49. 1 (satu) lembar berita
acara serah terima hasil pekerjaan nomor : 426/063/KPPO-PSW/2012
tanggal 14 Agustus 2012.
50. 1 (satu) buah buku
tabungan tahapan BCA KCP Kota Bumi No. Rekening 8110017457 a.n.
DARONI MANGKU ALAM, SH nomor buku 0007059286.
51. 1 (satu) buah buku
tabungan tahapan BCA KCP Kota Bumi No. Rekening 8110017457 a.n.
DARONI MANGKU ALAM, SH nomor buku 0007059432.
52. 1 (satu) lembar No.
Order 12002235, tanggal 20 Februari 2012 pesanan semen sebanyak
200 (dua ratus) zak.
53. 1 (satu) lembar No.
Order 12002973, tanggal 09 Maret 2012 pesanan semen sebanyak 200
(dua ratus) zak.



54. 1 (satu) lembar No.
Order 12003944, tanggal 10 April 2012 pesanan semen sebanyak 150
(seratus lima puluh) zak.
55. 1 (satu) lembar No.
Order 12005457, tanggal 09 Mei 2012 pesanan semen sebanyak 200
(dua ratus) zak.
56. 1 (satu) lembar No.
Order 12006339, tanggal 25 Mei 2012 pesanan semen sebanyak 300
(tiga ratus) zak.
57. 1 (satu) lembar No.
Order 12006984, tanggal 06 Juni 2012 pesanan semen sebanyak 200
(dua ratus) zak.
58. 1 (satu) lembar No.
Order 12008521, tanggal 13 Juli 2012 pesanan semen sebanyak 150
(seratus lima puluh) zak.
59. 1 (satu) lembar No.
Order 12009254, tanggal 01 Agustus 2012 pesanan semen sebanyak
150 (seratus lima puluh) zak.
60. 1 (satu) lembar No.
Order 12003164, tanggal 16 Maret 2012 pesanan semen sebanyak 350
(tiga ratus lima puluh) zak.
61. 1 (satu) lembar No.
Order 12007612, tanggal 22 Juni 2012 pesanan semen sebanyak 150
(seratus lima puluh) zak.
62. 1 (satu) lembar
rekening koran PT. Bank Lampung a.n. Komite pembangunan prasarana
olahraga pringsewu dengan nomor rekening 384.00.05.00280.3 periode
01 Desember 2011 s/d 31 Januari 2012.
63. 1 (satu) lembar
rekening koran PT. Bank Lampung a.n. Komite pembangunan prasarana
olahraga pringsewu dengan nomor rekening 384.00.05.00280.3 periode
01 Februari 2011 s/d 31 Agustus 2012.



64. 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri a.n. IMOP SUTOPO sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) ke rekening nomor : 120.00.0736830.6 a.n. SELVIANA tanggal 3 Februari 2012.
65. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP Teluk Betung nomor rekening 4300298376 a.n. IMOP SUTOPO, SE.
66. 1 (satu) buah cap stempel CV. Denmass.
67. 1 (satu) buah cap stempel CV. Wahana Karya.
68. 1 (satu) buah cap stempel CV. Palm Struktur.
69. 1 (satu) bundle rincian penggunaan biaya sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang dibuat oleh Hi. IBNU HARJIYANTO, S.Pd.,M.M.
70. 4 (empat) lembar SK Bupati pringsewu nomor : B/22/KPTS/426/2012, tanggal 22 Februari 2012.
71. 1 (satu) buah cap stempel PT. Berkah Cahaya Mutiara.
72. 20 (dua puluh) lembar kwitansi pembayaran gaji buruh.
73. 4 (empat) lembar kwitansi pembelian bata a.n. ALIT. HP.
74. 10 (sepuluh) lembar kwitansi a.n. KARYANTO.
75. 6 (lima) lembar kwitansi a.n. IWAN.
76. 3 (tiga) lembar kwitansi a.n. ARIFIN.



77. 3 (tiga) lembar kwitansi
a.n. MARYONO.
78. 2 (dua) lembar kwitansi
pembelian besi dan baja a.n. IMAN.
79. 37 (tiga puluh tujuh)
lembar nota pembelian kayu a.n. YULIANTO.
80. 6 (enam) lembar nota
pembelian barang di toko wahyu abadi a.n. Hi. WAHYUDI.
81. 17 (tujuh belas) lembar
nota pembelian di toko TB. Maju Bangunan.
82. 1 (satu) lembar bukti
setoran BCA nama penyeter IMOP SUTOPO kepada RENNY no.
rekening 8445727888 sebesar Rp. 54.500.000,- (lima puluh empat juta
lima ratus ribu rupiah) tanggal 13 Maret 2012.
83. 1 (satu) lembar bukti
setoran BCA nama penyeter SRIYANTO kepada RENNY no. rekening
8445727888 sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah).
84. 1 (satu) lembar bukti
setoran BCA nama penyeter YUNIZAR (IIP) kepada RENNY no.
rekening 8445727888 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui Komite Pembangunan
Gor Kab. Pringsewu;

Uang pecahan @Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua
puluh) lembar dengan jumlah total Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Dirampas untuk negara;

9) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui
Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 1
September 2014, sebagaimana dalam akta pernyataan banding nomor:
27/Pid.Tpk/2014/PN.TK., dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 September 2014 sesuai akta nomor : 27/Pid.Tpk/2014/PN.TK.;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, diajukan masih dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara maupun ketentuan yang berlaku serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan banding tersebut, pada tanggal 24 September 2014 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding dan pada tanggal 26 September 2014 memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, sampai saat berkas perkara banding ini diperiksa di tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara nomor: 27/Pid.Tpk/2014/PN TK dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tanjungkarang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sebagaimana surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 22 September 2014 nomor: W9.UI/1919/HK.07/IX/2014 dan nomor: W9.UI/1920/HK.07/IX/2014;-----

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- a. Judex factie telah mengesampingkan serta tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya "karena kesalahan baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian pihak Kemenpora RI, proses pemberian bantuan dari Kemenpora RI sudah salah dari awalnya atau tidak sesuai dengan prosedur sehingga

Halaman 89 dari 102 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2014/PTTJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpengaruh terhadap distribusi penggunaan dana bantuan oleh Komite Pembangunan Gedung Olah Raga Kabupaten Pringsewu”.

b. Judex factie tidak mempertimbangkan fakta hukum pengembalian kerugian negara di persidangan yang dilakukan oleh saksi-saksi (Para Terdakwa dalam register perkara yang berbeda).

c. Judex factie telah mengesampingkan fakta hukum adanya aliran dana ke Dian Assafri melalui transfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening: 120.00.0736830.6, an. Selviana tanggal 3 Februari 2012 yang dalam proses hukumnya dilakukan dengan tebang pilih yang sampai saat ini perkaranya tidak dilanjutkan oleh Kepolisian Daerah Lampung.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, barang bukti, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, turunan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tidak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang nomor: 27/Pid.Tpk/2014/PN.TK tanggal 26 Agustus 2014, memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu alasan permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa/Pembanding sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa terhadap alasan Pemohon Banding sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya pada bagian “a” dan bagian “c”, Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa alasan tersebut pada pokoknya sama dengan dan merupakan pengulangan dari Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama. Oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa alasan tersebut harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa untuk alasan memori banding pada bagian “b”, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa tidak ada fakta persidangan keterangan saksi dalam perkara aquo yang mengatakan telah mengembalikan



sebagian kerugian negara. Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding mengenyampingkan alasan tersebut;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, kecuali pertimbangan hukum tentang lamanya penjatuhan pidana penjara dan subsidair lamanya pidana penjara uang pengganti yang dikenakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding akan memperbaiki putusan Majelis Hakim tingkat pertama sepanjang mengenai kedua hal tersebut;-

Menimbang, bahwa pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama selama 5 (lima) tahun, menurut Majelis Hakim tingkat banding lamanya pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut masih merefleksikan pemidanaan yang berorientasi pada tujuan pembalasan bukan kemanfaatan tujuan pidana bagi Terdakwa untuk menginsyafi perbuatannya.

Packer dalam Buku "**Pergeseran Paradigma Pemidanaan**"(disusunoleh DR. Eva Achjani Zulfa, SH., MH., dan Prof. DR. Indriyanto Seno Adji, SH., MH., Penerbit Lubuk Agung, Bandung), menyatakan **penggunaan sanksi pidana secara berlebihan justru akan menimbulkan inefisiensi dan kontra produktif terhadap tujuan pemidanaan**. Bertolak dari pendapat **Packer** tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa sepantasnya lamanya pidana penjara dan subsidair lamanya pidana penjara uang pengganti yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama harus dikurangi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sepatutnya rasa keadilan yang seimbang bagi Terdakwa atas pidana penjara dan subsidair pidana penjara uang pengganti yang dikenakan kepada Terdakwa harus diperbaiki sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 26 Agustus 2014 nomor: 27/Pid.Tpk/2014/PN.TK., harus diperbaiki sekedar mengenai pidana penjara dan subsidair pidana penjara uang pengganti, sedangkan putusan selebihnya akan dikuatkan, sehingga amar selengkapannya sebagaimana tersebut di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa baik dalam putusan tingkat pertama maupun tingkat banding telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan sebelum putusan diucapkan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut adalah sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor: 8 Tahun 1981 masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----

Mengingat Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;-----



- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 26 Agustus 2014 nomor: 27/Pid.Tpk/2014/PN.TK yang dimohonkan banding tersebut, sepanjang mengenai penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan, sehingga amar putusan selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMOP SUTOPO, SE, Bin SUDARMAN tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Ke-Satu Primair Penuntut Umum;-----
2. Membebaskan Terdakwa IMOP SUTOPO, SE, Bin SUDARMAN dari dakwaan Ke-Satu Primair Penuntut Umum tersebut;-----
3. Menyatakan Terdakwa IMOP SUTOPO, SE, Bin SUDARMAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA";-----
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;-----
5. Menghukum Terdakwa IMOP SUTOPO, SE Bin SUDARMAN untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp 1.257.268.400,88 (satu milyar dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu empat ratus koma delapan puluh delapan sen)**, jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama



2(dua) tahun;-----

6. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

8. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

1) 1 (satu) bundel dokumen proposal usulan pembangunan prasarana olahraga Kab. Pringsewu nomor : 001/KPGSO/PSW/VIII/2011, tanggal 08 Agustus 2011.

2) 6 (enam) lembar surat perjanjian kerja antara Kemenpora dengan Komite pembangunan prasarana olahraga Kab. Pringsewu nomor : 238.A/KEMENPORA/PPK.D.V/12/2011 dan nomor : 002/KPGSO/PSW/XII/2011 tentang pemberian bantuan GOR Kab. Pringsewu Prov. Lampung tanggal 9 Desember 2011.

3) 4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Kab. Pringsewu nomor : B/170.a/KPTS/426/2011 tanggal 5 Agustus 2011 tentang pembentukan komite pembangunan prasarana olahraga Kab. Pringsewu.

4) 1 (satu) bundel surat perjanjian kerja (kontrak) nomor : 900/216.b/kpts/D.11/2011, tanggal 27 September 2011 antara PPK Dinas pemuda dan olahraga Kab. Pringsewu dengan CV. Wahana Karya.

5) 1 (satu) bundel dokumen gambar rencana gedung olahraga Kab. Pringsewu TA. 2011 yang dibuat oleh CV. Wahana Karya.

6) 1 (satu) bundel dokumen gambar rencana gedung olahraga tahap I Kab. Pringsewu TA. 2011 yang dibuat oleh CV. Wahana Karya.

7) 4 (empat) lembar SK ketua komite nomor : 900/003.b/KPTS/KPPO-PSW/1/2012 tentang penunjukan panitia pengadaan barang dan jasa komite pembangunan prasarana olahraga TA. 2012 tanggal 2 Januari 2012.

8) 1 (satu) bundel dokumen proses lelang pekerjaan Pembangunan Gedung Olahraga (GOR) di Kab. Pringsewu TA. 2011.



- 9) 1 (satu) bundel foto dokumentasi pemasukan penawaran pekerjaan Pembangunan Gedung Olahraga (GOR) di Kab. Pringsewu TA. 2011.
- 10) 4 (empat) berkas dokumen penawaran PT. BERKAH CAHAYA MUTIARA, PT. PUTRI TUNGGAL PERDANA, PT. WAY SABUK dan PT. JAYA WIJAYA tentang pembangunan GOR Kab. Pringsewu.
- 11) 1 (satu) berkas dokumen surat perjanjian kerja (Kontrak) Nomor : 900/13/kpts/KPPO-PSW/I/2012 tanggal 1 Februari 2012 antara Komite dengan PT. Berkah Cahaya Mutiara.
- 12) 1 (satu) bundel addendum kontrak Nomor : 900 / ADD / KTR / 13.a / KPTS-PSW / III / 2012 tanggal 5 Maret 2012 antara Komite dengan PT. Berkah Cahaya Mutiara.PT. Berkah Cahaya Mutiara.
- 13) 1 (satu) bundel addendum kontrak II Nomor : 900 / ADD / KTR / 13.a / KPTS-PSW / VI / 2012 tanggal 4 Juni 2012 antara Komite dengan PT. Berkah Cahaya Mutiara.PT. Berkah Cahaya Mutiara.
- 14) 1 (satu) bundel dokumen penawaran administrasi & teknis dan dokumen penawaran biaya CV. Denmass nomor : 28/DMS//Pen-Biaya/PSW//2012 tanggal 1 Februari 2012 tentang pengawasan GOR Kab. Pringsewu.
- 15) 1 (satu) bundel dokumen prakualifikasi CV. Denmass tentang pengawasan GOR Kab. Pringsewu.
- 16) 1 (satu) bundel gambar pelaksanaan (AS BUILT DRAWING) tentang kegiatan pembangunan prasarana olahraga Kab. Pringsewu.
- 17) 1 (satu) bundel gambar kerja (SHOP DRAWING) tentang kegiatan pembangunan prasarana olahraga Kab. Pringsewu.
- 18) 1 (satu) bundel dokumen sertifikat bulanan I PT. Berkah Cahaya Mutiara tentang kegiatan pembanguan GOR Kab. Pringsewu TA. 2011.
- 19) 1 (satu) bundel dokumen laporan bulanan I PT. Berkah Cahaya Mutiara tentang kegiatan pembanguan GOR Kab. Pringsewu TA. 2011.
- 20) 1 (satu) bundel dokumen pendahuluan CV. Denmass nomor : 01/DMS/LAP.PDL/III/2012 tanggal 10 Feb 2012.

Halaman 95 dari 102 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2014/PTTJK.



- 21) 7 (tujuh) bundel dokumen laporan bulanan 01 s/d laporan bulanan 07 CV. Denmass tentang kegiatan pembangunan GOR Kab. Pringsewu TA. 2011.
- 22) 1 (satu) bundel foto dokumentasi CV. Denmass tentang kegiatan pembangunan GOR Kab. Pringsewu TA. 2011.
- 23) 1 (satu) bundel dokumen laporan akhir CV. Denmass tentang kegiatan pembangunan GOR Kab. Pringsewu TA. 2011.
- 24) 2 (dua) berkas dokumen Prakuifikasi CV. Palm Struktur dan CV. Media Karya tentang pengawasan pembangunan GOR Kab. Pringsewu.
- 25) 2 (dua) berkas dokumen penawaran biaya & dan dokumen administrasi teknis CV. Palm Struktur dan CV. Wahana Karya tentang pengawasan pembangunan GOR Kab. Pringsewu.
- 26) 1 (satu) bundel dokumen Owner Estimate (OE) Komite pembangunan prasarana olahraga Kab. Pringsewu.
- 27) 1 (satu) bundel dokumen pembayaran pekerjaan Pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Kab. Pringsewu kepada rekanan dan konsultan pengawas.
- 28) 1 (satu) bundel dokumen laporan akhir kegiatan komite pembangunan GOR Kab. Pringsewu nomor : 426/021/KPPO-PSW/VII/2012 tanggal 25 Agustus 2012.
- 29) 1 (satu) buah buku absen / daftar pekerja pembangunan GOR Kab. Pringsewu.-
- 30) 18 (delapan belas) lembar kwitansi pembayaran gaji pekerja pembangunan GOR Kab. Pringsewu.
- 31) 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran alat-alat/bahan material pembangunan GOR Kab. Pringsewu.
- 32) 1 (satu) lembar surat CV. PELITA JAYA TRUSS perihal penawaran harga pekerjaan rangka atap baja no. 96/PJT/II/2012 tanggal 7 Februari 2012.
- 33) 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran komite perihal pembayaran DP pekerjaan kerangka dan atap baja sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).



- 34) 10 (sepuluh) lembar kwitansi pengeluaran kas oleh IBNU HARJIANTO.
- 35) 1 (satu) lembar nota tertanggal 25 Januari 2012 dari rumah makan dua saudara.
- 36) 2 (dua) lembar surat pengunduran diri dari bendahara Komite a.n. IBNU HARIJANTO, S.Pd., M.M tanggal 27 Januari 2012.
- 37) 1 (satu) bundel surat perjanjian (kontrak) untuk melaksanakan paket pekerjaan konsultan pengawas pembangunan gedung olah raga Kabupaten Pringsewu Nomor : 900/19/kpts/KPPO-PSW/III/ 2012 tanggal 9 Februari 2012 antara komite pembangunan prasarana olahraga kab. Pringsewu dengan CV. DENMASS;
- 38) 1 (satu) bundel addendum kontrak Nomor : 900/19/kpts/KPPO-PSW/III/ 2012 tanggal 10 Juli 2012 antara komite pembangunan prasarana olahraga kab. Pringsewu dengan CV. DENMASS;
- 39) 1 (satu) lembar surat kesepakatan pinjam perusahaan Nomor : 01/SKPP/DMS//2012 tanggal 8 Januari 2012 antara SUTIKNO dengan Ir. HERMANTO (selaku Direktur CV. DENMASS).
- 40) 1 (satu) lembar surat kuasa Nomor : 02/SK/GOR/PSW/II/2012 tanggal 10 Februari 2012 antara SUTIKNO dengan Ir. HERMANTO (selaku Direktur CV. DENMASS);
- 41) Surat perjanjian kerja (kontrak) nomor : 900/13/KPTS/KPPO-PSW/II/2012, Tanggal 1 Februari 2012 antara Komite pembangunan gedung olahraga (GOR) Kab. Pringsewu dengan PT. Berkah Cahaya Mutiara.
- 42) Surat Pengajuan Pembayaran uang Muka 20 % dari nilai Kontrak sebesar Rp. 862.600.000,- (delapan ratus enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan nomor : 101/BCM-KTB/II/2012 Tanggal 1 Februari 2012, yang ditandatangani diatas nama ANDI SAPUTRA selaku Direktur Utama PT. Berkah Cahaya Mutiara, berikut lampirannya berupa jaminan Uang Muka dan Jaminan Pekerjaan serta Rincian Penggunaan uang muka.



- 43) Bukti Kas Pengeluaran No. BKP : 5.2.2.26.28.2 tertanggal 03 Februari 2012.
- 44) Berita acara pembayaran hasil pekerjaan nomor : 426.2/21.b/KPPO-PSW/2012.
- 45) Dokumen Laporan Akhir kegiatan pembangunan GOR Kab. Pringsewu.
- 46) 1 (satu) lembar bukti transfer PT. Bank Rakyat Indonesia dari Rekening nomor : 035801016047500 ke rekening nomor : 577701000577508 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) a.n. YUNIZAR PERMATA SAKTI tanggal 28 April 2012.
- 47) 1 (satu) lembar Surat Komite Pembangunan Prasarana Olahraga Kab. Pringsewu nomor : 426/001/KPPO/PSW/III/2012 tanggal 02 Februari 2012 perihal Permohonan Pindah Bukuan.
- 48) 4 (empat) lembar surat addendum perjanjian kerjasama nomor : 520.V/KEMENPORA/PPK.D.V/12/2012, nomor : 005.B/KPGSO/PSW/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 terhadap perjanjian kerjasama nomor : 238.A/KEMENPORA/PPK.D.V/12/2011, nomor : 002/KPGSO/PSW/XII/2011 antara Kemenpora RI dan komite pembangunan GOR Kab. Pringsewu.
- 49) 1 (satu) lembar berita acara serah terima hasil pekerjaan nomor : 426/063/KPPO-PSW/2012 tanggal 14 Agustus 2012.
- 50) 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP Kota Bumi No. Rekening 8110017457 a.n. DARONI MANGKU ALAM, SH nomor buku 0007059286.
- 51) 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP Kota Bumi No. Rekening 8110017457 a.n. DARONI MANGKU ALAM, SH nomor buku 0007059432.
- 52) 1 (satu) lembar No. Order 12002235, tanggal 20 Februari 2012 pesanan semen sebanyak 200 (dua ratus) zak.
- 53) 1 (satu) lembar No. Order 12002973, tanggal 09 Maret 2012 pesanan semen sebanyak 200 (dua ratus) zak.
- 54) 1 (satu) lembar No. Order 12003944, tanggal 10 April 2012 pesanan semen sebanyak 150 (seratus lima puluh) zak.



- 55) 1 (satu) lembar No. Order 12005457, tanggal 09 Mei 2012
pesanan semen sebanyak 200 (dua ratus) zak.
- 56) 1 (satu) lembar No. Order 12006339, tanggal 25 Mei 2012
pesanan semen sebanyak 300 (tiga ratus) zak.
- 57) 1 (satu) lembar No. Order 12006984, tanggal 06 Juni 2012
pesanan semen sebanyak 200 (dua ratus) zak.
- 58) 1 (satu) lembar No. Order 12008521, tanggal 13 Juli 2012
pesanan semen sebanyak 150 (seratus lima puluh) zak.
- 59) 1 (satu) lembar No. Order 12009254, tanggal 01 Agustus
2012 pesanan semen sebanyak 150 (seratus lima puluh) zak.
- 60) 1 (satu) lembar No. Order 12003164, tanggal 16 Maret 2012
pesanan semen sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) zak.
- 61) 1 (satu) lembar No. Order 12007612, tanggal 22 Juni 2012
pesanan semen sebanyak 150 (seratus lima puluh) zak.
- 62) 1 (satu) lembar rekening koran PT. Bank Lampung a.n.
Komite pembangunan prasarana olahraga pringsewu dengan nomor
rekening 384.00.05.00280.3 periode 01 Desember 2011 s/d 31
Januari 2012.
- 63) 1 (satu) lembar rekening koran PT. Bank Lampung a.n.
Komite pembangunan prasarana olahraga pringsewu dengan nomor
rekening 384.00.05.00280.3 periode 01 Februari 2011 s/d 31 Agustus
2012.
- 64) 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri a.n. IMOP
SUTOPO sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah)
ke rekening nomor : 120.00.0736830.6 a.n. SELVIANA tanggal 3
Februari 2012.
- 65) 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP Teluk
Betung nomor rekening 4300298376 a.n. IMOP SUTOPO, SE.
- 66) 1 (satu) buah cap stempel CV. Denmass.
- 67) 1 (satu) buah cap stempel CV. Wahana Karya.
- 68) 1 (satu) buah cap stempel CV. Palm Struktur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69) 1 (satu) bundle rincian penggunaan biaya sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang dibuat oleh Hi. IBNU HARJIYANTO, S.Pd.,M.M.

70) 4 (empat) lembar SK Bupati pringsewu nomor : B/22/KPTS/426/2012, tanggal 22 Februari 2012.

71) 1 (satu) buah cap stempel PT. Berkah Cahaya Mutiara.

72) 20 (dua puluh) lembar kwitansi pembayaran gaji buruh.

73) 4 (empat) lembar kwitansi pembelian bata a.n. ALIT. HP.

74) 10 (sepuluh) lembar kwitansi a.n. KARYANTO.

75) 6 (lima) lembar kwitansi a.n. IWAN.

76) 3 (tiga) lembar kwitansi a.n. ARIFIN.

77) 3 (tiga) lembar kwitansi a.n. MARYONO.

78) 2 (dua) lembar kwitansi pembelian besi dan baja a.n. IMAN.

79) 37 (tiga puluh tujuh) lembar nota pembelian kayu a.n. YULIANTO.

80) 6 (enam) lembar nota pembelian barang di toko wahyu abadi a.n. Hi. WAHYUDI.

81) 17 (tujuh belas) lembar nota pembelian di toko TB. Maju Bangunan.

82) 1 (satu) lembar bukti setoran BCA nama penyeter IMOP SUTOPO kepada RENNY no. rekening 8445727888 sebesar Rp. 54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 13 Maret 2012.

83) 1 (satu) lembar bukti setoran BCA nama penyeter SRIYANTO kepada RENNY no. rekening 8445727888 sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah).

84) 1 (satu) lembar bukti setoran BCA nama penyeter YUNIZAR (IIP) kepada RENNY no. rekening 8445727888 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui Komite Pembangunan Gor Kab. Pringsewu;

Halaman 100 dari 102 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2014/PTTJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang pecahan @Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dengan jumlah total Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Dirampas untuk negara;-

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).-

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari SELASA, tanggal 21 Oktober 2014, oleh kami BUDI SETIYONO, S.H, M.H, selaku Hakim Ketua Majelis, HASBY JUNAIIDI TOLIB, S.H, M.H. dan Hakim Ad Hoc, SUDIRMAN SITEPU, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **30 Oktober 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Warsito, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya.-----

Hakim Anggota,

d.t.o.

HASBY JUNAIIDI TOLIB, S.H., M.H. BUDI SETIYONO, S.H., M.H.

d.t.o.

SUDIRMAN SITEPU, S.H., M.Hum.

d.t.o.

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARSITO, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN RESMI:

Wakil Panitera,
(Tgl. ...- 11 - 2014)

Wakiyo, S.H.

Nip.19551016 198003 1007

Halaman 102 dari 102 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2014/PTTJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 102